



**PUTUSAN**  
**Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. I Gede Suandi**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Gumbrih, 14 April 1969, Agama : Hindu, NIK : 5101031404690001, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Serong, Kel/Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana - Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. Ni Putu Putrini**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Kapal, 31 Desember 1964, Agama Hindu, NIK : 5101037112640116, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Serong, Kel/Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana - Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. Tude Sukamerta**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Sumampam, 11 Juli 1989, Agama : Hindu, NIK : 5101031107890004, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Serong, Kel/Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana - Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
- 4. I Made Oka Wisnawa Putra**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Blahbatuh, 16 September 1995, Agama : Hindu, NIK : 51010311609950002, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : belum/tidak bekerja, Alamat : Banjar Serong, Kel/Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana - Bali, selanjutnya



disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;

5. **I Ketut Raka Gurnita**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Gumbrih, 11 Oktober 1970, Agama : Hindu, NIK : 5101051110700004, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Perum Nuansa Kori, Nuansa Ring A No. 9 Lingkungan Menesa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;

6. **I Nyoman Agus Dananjaya**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Gumbrih, 1 Juli 2004, Agama : Hindu, NIK : 5101030107040002, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : belum/tidak bekerja, Alamat : Banjar Serong, Kel/Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana - Bali, dalam hal ini diwakili oleh walinya bernama **I Ketut Raka Gurnita** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1010/Pdt.P/2023/PN.Dps tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi**;

7. **I Ketut Wagi Ari Priandana**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Gumbrih, 9 Nopember 2007, Agama : Hindu, NIK : 5101030911070002, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : belum/tidak bekerja, Alamat : Banjar Serong, Kel/Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana - Bali, dalam hal ini diwakili oleh walinya yang bernama **I Ketut Raka Gurnita** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1010/Pdt.P/2023/PN.Dps tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi**;  
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I Gusti Putu Suena, S.H.**, dan **I Rai Suarta Waisnawa, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "WS Law Office", yang berkantor di Jl. Saridana A No. 9B, Ubung Kaja, Denpasar - Bali, Email : iraiwaisnawa70@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 17 April 2024, dengan Reg. No. 1473/Daf 2024, selanjutnya disebut sebagai : **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

## Lawan:

**I Md Bgs Ratma Antara**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Badung, 17 Maret 1977, Agama; Hindu, NIK: 5103021703770013, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Dukuh Sengguan Munggu, Kel/Desa: Munggu, Kecamatan: Mengwi, Kabupaten: Badung, Provinsi : Bali, Alamat sekarang di Jalan Jalak Bali, Graha Bintaro 27/50, RT : 10/RW : 007, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. Simamora, S.H., M.H.**, Advokat berkantor pada Kantor Law Firm "Raymond Simamora & Partners" beralamat di Jalan Raya Tunon Buduk, Perumahan Kodam Blok G No.8 Mengwi-Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 16 April 2024, dengan Reg. No. 1455/Daf 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

**I Bagus Nyoman Putra Palguna**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Badung, 17 Desember 1979, Agama: Hindu, NIK: 5103021712790004, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaanm : Transportasi, Alamat: Banjar Dukuh Sengguan Munggu, Kel/Desa: Munggu,

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Mengwi, Kabupaten : Badung, Provinsi: Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. Simamora, S.H., M.H.**, Advokat berkantor pada Kantor Law Firm "Raymond Simamora & Partners" beralamat di Jalan Raya Tunon Buduk, Perumahan Kodam Blok G No.8 Mengwi-Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 16 April 2024, dengan Reg. No. 1456/Daf 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

**I Ketut Sukra**, Jenis Kelamin: Laki-laki, beralamat KTP di Banjar Sedahan, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung/Domisili terakhir di Jl. Pulau Misol No. 104 Denpasar - Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. Simamora, S.H., M.H.**, Advokat berkantor pada Kantor Law Firm "Raymond Simamora & Partners" beralamat di Jalan Raya Tunon Buduk, Perumahan Kodam Blok G No.8 Mengwi-Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 16 April 2024, dengan Reg. No. 1454/Daf 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung**, beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta, Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gede Yama Andrika, S.H., M.H., Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H., DKK, kesemuanya mewakili Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 17 April 2024, dengan

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



Reg. No. 1502/Daf 2024, selanjutnya disebut sebagai  
**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum **Men Wendri** yang meninggal dunia tahun 1994, beralamat di Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
2. Bahwa almarhum Men Wendri mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu almarhum **Ni Luh Wendri** meninggal tahun 2011 dan almarhum **I Made Widiem** meninggal tahun 2008;
3. Bahwa almarhum Ni Luh Wendri menikah dengan almarhum **I Made Jempol** (meninggal tahun 2015) yang dalam perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Ni Putu Artini (Kawin Keluar), Ni Made Oka Latri (Kawin Keluar), Ni Nyoman Anom Erawati (Kawin Keluar), I Ketut Wisnarta (meninggal tahun 2019), Ni Luh Asih (Meninggal waktu masih kecil) dan **I Gede Suandi** (Penggugat I);
4. Bahwa almarhum I Ketut Wisnarta menikah dengan **Ni Putu Putrini** (Penggugat II) dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: **Tude Sukamerta** (Penggugat III) dan **I Made Oka Wisnawa Putra** (Penggugat IV);
5. Bahwa anak dari almarhum Men Wendri yang nomor 2 (dua) yaitu almarhum I Made Widiem menikah dengan Ni Luh Suka (meninggal tahun 1988), dalam perkawinannya mempunyai 5 (lima) oarang anak yaitu : Ni Putu Widiani (Kawin Keluar), Ni Made Sari (meninggal waktu masih kecil), almarhum **I Nyoman Armonika** (meninggal tahun 2015), **I Ketut Raka Gurnita** (Penggugat V) dan Ni Putu Irma Astini (Kawin Keluar);
6. Bahwa anak dari almarhum I Made Widiem dan almarhum Ni Luh Suka yang bernama I Nyoman Armonika (almarhum) menikah dengan Nyoman Astrini, namun sesaat setelah suaminya meninggal dunia tahun 2015 telah

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





kawin keluar. Sebelumnya dalam perkawinan mereka ini mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Ni Putu Ayu Mahendrawati (Kawin Keluar), Ni Made Dwi Maharani (Kawin Keluar), **I Nyoman Agus Dananjaya** (Penggugat VI), **I Ketut Wagi Ari Priandana** (Penggugat VII);

7. Bahwa oleh karena Penggugat VI dan Penggugat VII dalam angka 6 diatas belum dewasa secara hukum maka dalam gugatan ini **diwakili oleh walinya yang bernama I Ketut Raka Gurnita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1010/Pdt.P/2023/PN.Dps tanggal 8 Januari 2024;**

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Men Wendri ada meninggalkan sebidang **tanah sawah yang terletak di Desa/Subak Cemagi Anyar Nomor kohir/F: 357, Nomor Subak: 56, Nomor Persil: 54, luas 4.625 m2 atas nama Men Wendri;**

9. Bahwa sebagian dari tanah sawah yang terletak di Desa/Subak Cemagi Anyar Nomor kohir/F: 357, Nomor Subak: 56, Nomor Persil: 54, Luas 4.625 m2 atas nama Men Wendri tersebut dalam angka 8 diatas yaitu seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) digarap oleh almarhum Ni Luh Rasta. Hasil dari tanah garapan seluas 1.500 m2 ini dipergunakan untuk membiayai piodalan Pura Paibon khususnya Pelinggih Gedong. Pura Paibon ini adalah milik keluarga besar yang Para Penggugat ikut memilikinya;

10. Bahwa tanah sawah seluas 1.500 m2 tersebut diatas (yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa) sepeninggal almarhum Ni Luh Rasta, selanjutnya digarap oleh anaknya yang bernama **I Made Rai Sunarsa** (almarhum);

11. Bahwa antara Ni Luh Rasta (almarhum) dengan keluarga Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga saling mewaris. Ni Luh Rasta (almarhum) hanya sebagai penggarap tanah sawah sengketa tersebut diatas demikian pula dengan almarhum **I Made Rai Sunarsa;**

12. Bahwa oleh karena almarhum **I Made Rai Sunarsa** sebagai penggarap tanah sengketa yang melanjutkan almarhum ibunya yaitu almarhum Ni Luh Rasta, dan hasil dari menggarap tanah sengketa dipakai untuk membiayai piodalan Pura Paibon milik keluarga Para Penggugat maka diajaklah almarhum **I Made Rai Sunarsa** ikut sebagai pengurus Pura Paibon dimaksud yang menjabat sebagai Sekretaris;

13. Bahwa tanpa hak dan tanpa sepengetahuan almarum Men Wendri, tanah sengketa ternyata telah disertifikatkan oleh almarhum Ni Luh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasta pada tanggal 23 April 1971 sehingga terbit sertifikat Nomor: 103 Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan surat pengajuan tertanggal 22 Desember 1967 yang diketahui oleh kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi;

**14.** Bahwa pembayaran pajak atas tanah sengketa masih atas nama Men Wendri yang dapat dilihat dari SPT setiap tahun;

**15.** Bahwa sampai dengan tahun 1999 pembiayaan piodalan Pura Paibon milik keluarga Para Penggugat khususnya untuk Pelinggih Gedong masih dibiayai dari hasil tanah sengketa tersebut;

**16.** Bahwa pensertifikatan tanah sengketa oleh Ni Luh Rasta (almarhum) baru diketahui oleh Pengempon Pura Paibon dimaksud sejak tanggal 1 Desember 1993 yang saat itu sepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak terselesaikan;

**17.** Bahwa tanah sengketa pada tahun 1999 diketahui oleh Pengempon Pura Paibon dimaksud telah dijual oleh almarhum I Made Rai Sunarsa kepada I Ketut Sukra (Tergugat III) pada tanggal 11 Nopember 1997;

**18.** Bahwa pada tahun 1999 baru diketahui oleh Pengempon Pura Paibon dimaksud, tanah sengketa tersebut telah dijual oleh almarhum I Made Rai Sunarsa kepada pembeli atas nama I Ketut Sukra yaitu tepatnya pada saat I Ketut Sukra hendak menguasai, menempati dan mengurus pensertifikatan tanah sengketa dimaksud atas nama dirinya;

**19.** Bahwa I Ketut Sukra dihalangi oleh Pengempon Pura Paibon untuk menempati atau menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa karena menurut Pengempon Pura Paibon, almarhum I Made Rai Sunarsa tidak berhak menjual tanah sengketa;

**20.** Bahwa pada tahun 1999 I Ketut Sukra menggugat Pengempon Pura Paibon di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara nomor: 351/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 14 Desember 1999, dengan alasan Pengempon Pura Paibon menghalangi pengesahan silsilah waris dan menyerobot tanah sengketa. Disini baru terungkap almarhum I Made Rai Sunarsa telah menjual tanah sengketa kepada I Ketut Sukra pada tanggal 11 Nopember 1997;

**21.** Bahwa setelah diajukan gugatan sebagaimana dalam angka 20 diatas, biaya piodalan Pura Paibon khususnya untuk Pelinggih Gedong dihentikan pembiayaannya oleh almarhum I Made Rai Sunarsa terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Piodalan Pura Paibon dilakukan

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 6 (enam) bulan sekali, dalam setiap tahun terdapat 2 (dua) kali piodalan sehingga sampai dengan tahun 2024 sudah 48 (empat puluh delapan) kali piodalan almarhum I Made Rai Sunarsa termasuk pihak yang mendapat hak dari tanah sengketa tidak membiayai piodalan Pura Paibon dimaksud. Rata-rata setiap piodalan untuk Pelinggih Gedong menghabiskan biasa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka kerugian materiil yang telah diderita oleh Para Penggugat adalah 48 X Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sama dengan Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

22. Bahwa almarhum I Made Rai Sunarsa mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu I Md Bgs Ratma Antara (Tergugat I) dan I Bagus Nyoman Putra Palguna (Tergugat II);

23. Bahwa pada saat Perkara Nomor : 351/Pdt.G/1999/PN.Dps tersebut dalam angka 20 berproses, **pipil atas nama almarhum Men Wendri atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa/Subak Cemagi Anyar Nomor kohir/F: 357, Nomor Subak: 56, Nomor Persil: 54, luas 4.625 m2 belum diketahui keberadaannya**, sehingga tidak dapat diajukan sebagai alat bukti kuat dalam persidangan perkara tersebut;

24. Bahwa saat ini pipil atas nama almarhum Men Wendri atas sebidang tanah sawah yang terletak di desa/subak Cemagi Anyar Nomor kohir/F: 357, Nomor Subak: 56, Nomor Persil: 54, luas 4.625 m2 **telah diketahui keberadaannya dan ternyata tanah sengketa termasuk didalamnya**, sehingga baru dapat diketahui tanah sengketa adalah sah hak milik almarhum Men Wendri;

25. Bahwa dari uraian tersebut diatas secara hukum dapat dinyatakan sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama almarhum Ni Luh Rasta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971 yang didapat dengan surat pengajuan tertanggal 22 Desember 1967 yang diketahui oleh kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi adalah **tidak sah**;

26. Bahwa dari uraian tersebut diatas pula dapat dinyatakan proses jual-beli tanah sengketa dari almarhum I Made Rai Sunarsa kepada I Ketut Sukra pada tanggal 11 Nopember 1997 adalah **tidak sah dan wajib dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya**;

27. Bahwa dari uraian tersebut diatas sudah dapat dibuktikan secara hukum **tanah sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Men Wendri**;

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**28.** Bahwa oleh karena secara hukum tanah sengketa sah merupakan hak milik Para Penggugat maka secara hukum pula tanah sengketa wajib diserahkan kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat;

**29.** Bahwa oleh karena secara hukum tanah sengketa sah merupakan hak milik Para Penggugat maka secara hukum pula terhadap tanah sengketa dapat dilakukan proses pensertifikatan menjadi hak milik Para Penggugat;

**30.** Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat supaya objek sengketa tersebut diatas tidak dipindah tangankan dengan cara dijual, digadaikan ataupun dijaminakan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) pada tanah sengketa beserta segala hal yang ada diatasnya, yaitu tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971 terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Men Bajri;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Selatan : tanah I Nyoman Arka;
- Sebelah Barat : tanah Men Wendri;

**31.** Bahwa untuk menjamin supaya Para Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan atas perkara aquo maka Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan putusan atas perkara ini dihitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat;

**32.** Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat juga memohon agar Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan atas uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,



2. Menyatakan hukum sah milik Para Penggugat, tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971 atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Menyatakan hukum tidak sah dan/atau membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 103 tanggal 23 April 1971 atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan hukum tidak sah dan/atau membatalkan jual-beli antara almarhum I Made Rai Sunarsa dan I Ketut Sukra (Tergugat III) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971 atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 103 tanggal 23 April 1971 berikut segala hal yang ada di atasnya atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak untuk mensertifikatkan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 103 tanggal 23 April 1971 atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali menjadi atas nama Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) diletakkan pada tanah sengketa beserta segala hal yang ada di atasnya, yaitu tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971 terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan segera;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp 5.000.000. ( lima juta rupiah ) setiap hari Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan atas perkara ini;

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



10. Menyatakan hukum putusan atas perkara ini seta merta dijalankan meskipun ada upaya verzet, banding dan / atau kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya I Gusti Putu Sueni, S.H. dan I Rai Suarta Waisnawa, S.H., tersebut di atas, Para Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya R. Simamora, S.H., M.H., tersebut di atas dan Pihak Turut Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya I Gede Yama Andriana, S.H., M.H., dan Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H., tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Gusti Ayu Akhryani, S.H, M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dan menyatakan ada perbaikan terhadap gugatan tertanggal 24 April 2024, terhadap alamat dari Tergugat I ( I Md Bgs Ratma Antara) : sebelumnya Tergugat I beralamat di Banjar Dukuh Sengguan Munggu, Kel/Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya alamat sekarang/saat ini dari Tergugat I ( I Md Bgs Ratma Antara) di Jalan Jalak Bali, Graha Bintaro, 27/50, RT : 10/RW : 007, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara ini dalam perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 24 April 2024) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat/Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak secara keseluruhan dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut:

#### **A. PARA PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK LEGAL STANDING.**

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



1. Bahwa melihat dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada point angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) jika urut menerangkan tentang silsilah dari PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa MEN WENDRI punya anak PEREMPUAN yang bernama NI LUH WENDRI (Kawin Keluar dengan I MADE JEMPOL), NI LUH WENDRI punya anak yang bernama I GEDE SUANDI (**PENGGUGAT I**), jadi **PENGGUGAT I** adalah Cucu dari anak Perempuan MEN WENDRI;
3. Bahwa **PENGGUGAT II** adalah menantu perempuan NI LUH WENDRI;
4. Bahwa **PENGGUGAT V** adalah Cucu dari MEN WENDRI;
5. Bahwa **PENGGUGAT III, IV, VI dan PENGGUGAT VII** adalah Cicit dari MEN WENDRI;
6. Bahwa berdasarkan silsilah yang di dalilkan PARA PENGGUGAT pada point angka 1 sampai 7 tersebut diatas maka dapat di tarik silsilah dari PARA PENGGUGAT sebagai berikut:  
Bahwa **PENGGUGAT I, II, dan PENGGUGAT V** Cucu dari MEN WENDRI, sementara **PENGGUGAT III, IV, VI dan VII** adalah Cicit dari MEN WENDRI;
7. Bahwa **PENGGUGAT I (GEDE SUANDI)** adalah cucu dari **Men Wendri** anak dari Perempuannya yang bernama **Ni Luh Wendri** (Kawin keluar (istilah dalam adat Bali)), menurut hukum adat Bali perempuan yang kawin luar tidak punya hak mewaris, karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Karena **Ni Luh Wendri** yang kawin keluar (istilah dalam adat Bali) tentu menurut hukum adat Bali tidak punya hak waris yang punya hak waris adalah **I MADE WIDIEM**. Sehingga dengan demikian **PENGGUGAT I** atas nama **I GEDE SUANDI** anak dari **NI LUH WENDRI** menurut hukum adat Bali tidak punya hak waris. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menerangkan atau mendalilkan dalam Gugatannya apakah **Ni Luh Wendri** (perempuan) ketika menikah dengan **I MADE JEMPOL** (laki-laki) ketika melakukan perkawinan/pernikahan menurut adat Bali dilakukan dengan cara NYENTANA (Nyentana atau Nyeburin adalah istilah dalam perkawinan adat di Bali dimana mempelai laki - laki tinggal di rumah mempelai perempuan dan statusnya sebagai status *pradana* berstatus perempuan pada perkawinan pihak perempuan ke rumah laki - laki) mempelai perempuan di rumah istrinya;

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak ada mendalilkan dalam Gugatannya bahwa perkawinan **Ni Luh Wendri** (perempuan) ketika menikah dengan **I Made Jempol** (laki-laki) ketika melakukan perkawinan/pernikahan menurut adat Bali dilakukan dengan cara **NYENTANA**. Dan harus di butuhkan surat-surat pendukung (Perkawinan *Nyentana* (ada surat Nyentana). Sehingga dengan demikian menurut Hukum adat Bali maka PENGGUGAT I bukanlah pewaris yang sah.

Bahwa jika menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: **Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** (hal.117-119) PENGGUGAT I adalah *Diskualfikasion in person* artinya pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT merupakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai PENGGUGAT (diskualifikasi) atau dengan kata lain **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGGUGAT I **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya dalam hukum adat Bali perkara Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

**8.** Bahwa PENGGUGAT II atas nama **NI PUTU PUTRINI** adalah menantu perempuan dari **Ni Luh Wendri** (Perempuan). Menurut Hukum Adat Bali tidak punya hak mewaris. Sehingga dengan demikian PENGGUGAT II adalah **Diskualifikasi in person** merupakan Penggugat II merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGGUGAT II **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah **di Tolak** karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





9. Bahwa **PENGGUGAT III** atas nama **TUDE SUKAMERTA** Cucu dari **NI LUH WENDRI** (Perempuan) atau cicit dari **MEN WENDRI**. Bahwa oleh karena **NI LUH WENDRI** kawin luar sebagaimana dalil kami pada point angka 2 (dua) dan 7 (tujuh) diatas, maka **NI LUH WENDRI** menurut hukum adat Bali **NI LUH WENDRI** tidak punya hak waris, karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Demikian juga cicit yang bernam **TUDE SUKAMERTA** menurut hukum adat Bali tidak punya hak mewaris karena neneknya yang bernama **NI LUH WENDRI** sudah kawin keluar. Oleh karena itu maka **PENGGUGAT III** adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain **PENGGUGAT III tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

10. Bahwa **PENGGUGAT IV** atas nama **I MADE OKA WISNAWA PUTRA** Cucu dari **NI LUH WENDRI** (Perempuan) atau Cicit dari **MEN WENDRI**. Bahwa oleh karena **NI LUH WENDRI** kawin luar sebagaimana dalil kami pada point angka 2 (dua) dan 7 (tuh) diatas, maka **NI LUH WENDRI** menurut hukum adat Bali **NI LUH WENDRI** tidak punya hak waris, karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Demikian juga cicit yang bernam **I MADE OKA WISNAWA PUTRA** menurut hukum adat Bali tidak punya hak mewaris karena neneknya yang bernama **NI LUH WENDRI** sudah kawin keluar. Oleh karena itu maka **PENGGUGAT IV** sebagai Cicit dari **Men Wendri** adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain **PENGGUGAT IV tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga



PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

11. Bahwa **PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT IV** bukanlah pewaris dari **NI LUH WENDRI**, karena **NI LUH WENDRI** sudah kawin keluar sehingga menurut hukum adat Bali bukanlah pewaris **MEN WENDRI** (orang tuannya), karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Jadi menurut hukum adat Bali maka **PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT IV** Cucu dari **NI LUH WENDRI** yang seorang perempuan perempuan dari **MEN WENDRI** sehingga tidak punya hak waris terhadap warisan dari **MEN WENDRI**. Sehingga **PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT IV tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

12. Bahwa **PENGGUGAT V** atas nama **I KETUT RAKA GURNITA** adalah anak dari **I MADE WIDIEM** Cucu dari **MEN WENDRI**. Bahwa **PENGGUGAT V** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari **MEN WENDRI** yang harus di perebutkan. **PENGGUGAT V** hanya mendengar dari orang lain katanya-katanya. Sehingga **PENGGUGAT V** adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai penggugat V merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat V tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain **PENGGUGAT V tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

13. Bahwa **PENGGUGAT VI** adalah anak dari **I NYOMAN ARMONIKA** Cicit dari **MEN WENDRI**. Bahwa **PENGGUGAT VI** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari **WEN MENDRI** yang harus di perebutkan. **PENGGUGAT VI** hanya



mendengar dari orang lain yang katanya-katanya. Sehingga PENGGUGAT VI adalah Diskualifikasi **in person** pihak yang bertindak sebagai penggugat vi merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat vi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGGUGAT VI **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

**14.** Bahwa **PENGUGAT VII** adalah anak dari I NYOMAN ARMONIKA Cicit dari MEN WENDRI. Bahwa **PENGUGAT VII** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari WEN MENDRI yang harus di perebutkan. PENGUGAT VII hanya mendengar dari orang lain yang katanya-katanya. Sehingga PENGUGAT VII adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai penggugat vii merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat vi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGUGAT VII **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

## **B. KURANG PIHAK YANG DI GUGAT (*Plurium Litis Consortium*)**

**1.** Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh PARA PENGUGAT pada point angka 10 (sepuluh) mengenai nama I MADE RAI SUNARSA (Almarhum). Bahwa, I MADE RAI SUNARSA (Almarhum) mempunyai seorang istri yang masih hidup bernama **Ni Nyoman Parwathi** Bahwa Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I MADE RAI SUNARSA. Ibu bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I MADE RAI SUNARSA yang telah melahirkan 2 (dua) orang Putra yang

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



bernama **I MADE BAGUS RAI RATMA ANTARA** sebagai **TERGUGAT I** dan **I BAGUS NYOMAN PUTRA PALGUNA** sebagai **TERGUGAT II**;

2. Bahwa istri dari I Made Rai Sunarsa (Almarhum) atau ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tentu adalah orang yang berhak sebagai ahli waris dari I MADE RAI SUNARSA (Almarhum). Namun dalam perkara *aquo* Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara *aquo*. Bahwa semestinya mengacu pada hukum acara perdata Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** harus ditarik sebagai TERGUGAT. Ibu NI NYOMAN PARWATHI adalah juga ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa oleh karena Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai TERGUGAT. Maka yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat. Sehingga gugatan dari PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

3. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dalam dalilnya halaman 4 (empat) nomor 13 (tiga belas) dan halaman 5 (lima) nomor: 25 (duapuluh lima) dalam dalilnya menyebut-nyebut kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi. Terutama pada halaman 5 (lima) nomor: 25 (Duapuluh lima) yang mengatakan tidak sah, maka semestinya Kantor Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi harus di tarik sebagai TERGUGAT dalam perkara *aquo*. Sebab proses pen-sertifikatan SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA tentu sudah melalui proses dari mulai tingkat Desa, Kecamatan (Camat) dan BPN Badung. Apalagi pada tahun 1971 bahwa Camat itu dapat memegang jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Proses PPAT pada tahun 1971 dapat dilakukan oleh camat. Sehingga ber-asalan hukum dan sudah sepatutnyalah Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi harus ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *aquo* karena PARA PENGGUGAT menyebut-nyebut Desa Munggu dan Camat Mengwi yang dalam dalinya yang mengakatan tidak sah terhadap pen-sertipikatan SHM Nomor: 103. Bahwa adapun alasan Kantor Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi di tarik sebagai

Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT adalah dengan alasan Desa Munggu dan Camat Mengwi ikut serta melakukan proses pensertipikatan SHM Nomor 103 tersebut, apalagi PPAT pada tahun 1971 adalah Camat Mengwi. Hal ini di perkuat dengan pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa harus ditarik sebagai TURUT TERGUGAT, sebagaimana di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 201 K/Sip/1974, tanggal 20 Januari 1976. Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan;

4. Bahwa sebagaimana dalil PARA TERGUGAT pada point angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas mengengai kurang pihak (*plurium litis consortium*) sangat jelaslah yang ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena **Ni Nyoman Parwathi, Desa MUNGGU, Camat Mengwi** harus ditarik sebagai TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *aquo*.

**C. PERKARA NOMOR : 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah Perkara *Ne Bis in Idem* sebab sudah ada perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu nomor : 351/Pdt.G/1999/PN Dps.**

1. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi menggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, sebab perkara *aquo* sudah pernah di Gugat dengan Gugatan Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps** (dupuluh lima tahun yang lalu), *tanggal 11 Juli 2000* telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) duapuluh tahun yang lalu;

Bahwa Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah Perkara *Ne Bis in Idem* duapuluh lima tahun yang lalu). Sebab objek yang di perkarakan dalam Perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000, Jo Nomor : 104/ PDT/ 2001/ PT DPS, tanggal 21 Mei 2001, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, tanggal 19 Oktober 2020** perkara telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT). Objeknya adalah sebidang tanah sawah dengan **SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 103** atas nama **NI LUH RASTA**. Sementara perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps objek yang di perkara adalah **SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 103** atas nama **NI LUH RASTA**. Jadi objek yang diperkarakan adalah sama-sama **SHM**

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertipikat Hak Milik) Nomor : 103 yang walaupun para pihak yang di Tarik sebagai TERGUGAT dan PENGUGAT orang-orangnya berbeda-beda dari generasi yang berbeda-beda.

Bahwa menurut Pasal 1917 KUHPerdara yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Bahwa perkara *aquo* Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah perkara *Ne Bis in Idem*, *Ne Bis in Idem* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.

Bahwa perkara *aquo* Nomor : 391/Pdt.G/2024/PN Dps dan perkara 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama.

Bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *Nebis in Idem*, YMA Nomor : 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, dengan Majelis Hakim sebagai berikut : H. Suharto, S.H., H. Achmad Syamsudin, S.H., H. A. Kadir Mappong, S.H., Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis in Idem*.

Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2002, Ketua MA (Mahkamah Agung) telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Bahwa unsur *Nebis in Idem* terpenuhi dalam perkara *aquo* karena telah memenuhi syarat-syarat berupa : Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, adanya putusan bersifat positif, Objek gugatan sama.

Untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka sudah sepatutnya perkara *aquo* harus lah di tolak karena dapat di golongakan sebagai *Nebis in Idem*. Bahwa jelas tujuan *Nebis in Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PARA TERGUGAT agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pengadilan tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

2. Bahwa Perkara Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor : 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor : 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020. Dan sudah dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi terhadap Putusan Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020, **Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps**, Tanggal 4 November 2021. Bahwa objek yang sudah di eksekusi adalah sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA**. Sementara objek Perkara *aquo* yang di perkarakan atau yang di gugatan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang terletak di Subak Cemagi Anyar;

Sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dalil di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

3. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Sebab objek sengketa yang di perkarakan atau objek yang di Gugat sudah di Eksekusi pada tanggal 7 Pebruari 2022 sesuai dengan Penetapan Eksekusi tertanggal 4 Nopember 2021 terhadap perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020, **Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps**. Dan saat ini Objek SHM Nomor: 103 berupa persawahan atas nama **NI LUH RASTA** sudah dikuasai secara fisik oleh PARA TERGUGAT; Bahwa adapapun amar Putusan perkara Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000 adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- i. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Sebagian;



- ii. Menyatakan hukum bahwa IKUT TERGUGAT sebagai ahli waris tunggal dari **Ni Luh Rasta**, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada PENGGUGAT, sehingga sah jual beli yang dilakukan ikut TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- iii. Menyatakan hukum tanah sengketa dapat di daftarkan pemilikannya oleh PENGGUGAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- iv. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- v. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa Hak milik Nomor: 103, luas 1500M2, terletak di Subak Cemagi Anyar, atas nama **NI LUH RASTA**;
- vi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.459.000, - (*Empat ratus limapuluh Sembilan ribu rupiah*); Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

**D. Objek SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA yang di Perkara yang sudah kadaluarsa**

1. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang terletak di Subak Cemagi Anyar di terbitkan oleh dahulu Direktorat Djenderal Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Denpasar yang sekarang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada tanggal 23 April 1971. Bahwa SHM Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 kemudian di sengketakan atau di perkarakan lagi oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah sudah kadaluarsa. Bahwa yang dimaksud kadaluarsa menurut hukum **Pasal 1967 KUHPerdata** yang pada intinya mengatakan Adanya tuntutan hukum dengan segala sifatnya baik kebendaan, atau sifatnya perseorangan, dapat hapus setelah lewat 30

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



tahun. Bahwa tanah yang di sengketa oleh PARA PENGGUGAT sudah atas nama **NI LUH RASTA** dimana tanah tersebut telah di daftarkan Direktorat Jenderal Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Denpasar yang sekarang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada tanggal 23 April 1971;

Bahwa jika di runut SHM Nomor : 103 yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 tidak pernah MEN WENDRI dan NI LUH WENDRI mempersoalkannya di Pengadilan Negeri manapun. Bahwa SHM Nomor : 103 yang terbit pada tanggal 23 April 1997 jika di hitung hingga sampai sekarang berarti sudah 53 tahun lebih telah terbit SHM Nomor : 103. Bahwa SHM Nomor : 103 sudah berumur 53 tahun dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdara telah lampau kadaluarsa atau sudah kadaluarsa.

Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

2. Bahwa di samping itu juga ketika perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps sedang bergulir pada tahun 1999, anak dari MEN WENDRI yang bernama NI LUH WENDRI tidak ikut sebagai PENGGUGAT/TERGUGAT *intervensi* karena hal ini di atur dalam Pasal 279 **Reglement op Rechtsvordering (Rv)** yang berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan*". Tapi hal itu tidak dilakukan oleh NI LUH WENDRI atau ahli waris dari NI LUH WENDRI. Dengan tidak digunakan hak sebagaimana amanat 279 **Reglement op Rechtsvordering (Rv)**, maka Gugatan terhadap sengketa SHM Nomor : 103 atas nama **NI LUH RASTA** telah kadaluarsa selama 53 tahun.

Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

**Kesimpulan dalam Eksepsi**

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan dalil-dalil hukum dalam Eksepsi diatas:

- a. **PARA PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK LEGAL STANDING**, dalam Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps;
- b. Bahwa Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps, kurang **PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT** (*plurium litis consortium*), sebab istri dari I MADE RAI SUNARSA (Almarhum) yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkar *aquo*. Termasuk Desa Munggu dan Camat Mengwi tidak ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TEREGUGAT dalam perkara *aquo*. Sehingga ada 3 yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai TERUGAT dalam perkara *aquo*;
- c. Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020** dan telah di eksekusi dengan Nomor: **Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps** adalah Perkara Ne Bis in Idem;
- d. **Objek SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA yang di Perkara yang sudah kadaluarsa.**

Perkara *aquo* sudah kadaluarsa sebab SHM Nomor: 103 yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 hingga sekarang **24 Juni 2024** SHM Nomor: 103 tersebut sudah berumur 53 tahun lebih 2 (dua) bulan. Oleh karenanya berdasarkan **Pasal 1967 KUHPerdata** objek tanah SHM Nomor 103 yang di sengkatakan sudah kadaluarsa;

Sudah sepatutnya-lah Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**).

Selain selebihnya PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil dalil PARA PENGGUGAT.

## **II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)**

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam *Eksepsi* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konvensi sepanjang dalil dimaksud bermaksud menyanggah apa yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam dalil- dalilnya;

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Konvensi ini akan menjawab hal-hal menyangkut pokok perkara saja yang terkait dengan PARA PENGGUGAT, namun semua dalil PARA PENGGUGAT tidak dapat kami terima kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa melihat Gugatan PARA PENGGUGAT pada point angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) menerangkan tentang silsilah dari PARA PENGGUGAT. Bahwa jika diurut berdasarkan Silsilah yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa MEN WENDRI punya anak PEREMPUAN yang bernama NI LUH WENDRI, NI LUH WENDRI punya anak yang bernama I GEDE SUANDI (**PENGGUGAT I**), jadi **PENGGUGAT I** adalah Cucu dari anak Perempuan MEN WENDRI;
5. Bahwa **PENGGUGAT II** adalah menantu perempuan NI LUH WENDRI;
6. Bahwa **PENGGUGAT V** adalah Cucu dari MEN WENDRI;
7. Bahwa **PENGGUGAT III, IV, VI** dan **PENGGUGAT VII** adalah Cicit dari MEN WENDRI;
8. Bahwa berdasarkan silsilah yang di dalilkan PARA PENGGUGAT pada point angka 1 sampai 7 tersebut diatas maka dapat di tarik silsilah dari PARA PENGGUGAT sebagai berikut:
  - a. Bahwa **PENGGUGAT I, II, dan PENGGUGAT V** Cucu dari MEN WENDRI;
  - b. sementara **PENGGUGAT III, IV, VI dan VII** adalah Cicit dari MEN WENDRI;
9. Bahwa melihat Gugatan PARA PENGGUGAT pada point angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) adalah menerangkan tentang silsilah dari PARA PENGGUGAT. Bahwa jika diurut berdasarkan Silsilah yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT;  
Bahwa **PENGGUGAT I (GEDE SUANDI)** adalah cucu dari **Men Wendri** dari anak Perempuannya yang bernama **Ni Luh Wendri** (Kawin keluar (istilah dalam adat Bali)), menurut hukum adat Bali perempuan yang kawin keluar tidak punya hak mewaris, karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Karena **Ni Luh Wendri** yang kawin keluar (istilah dalam adat Bali) tentu menurut hukum adat Bali tidak punya hak waris yang punya hak waris adalah **I MADE WIDIEM**. Sehingga dengan demikian **PENGGUGAT I** atas nama **I GEDE SUANDI** anak dari **NI LUH WENDRI** menurut hukum adat Bali tidak punya hak waris. Bahwa PARA

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



PENGUGAT tidak menerangkan atau mendalilkan dalam Gugatannya apakah **Ni Luh Wendri** (perempuan) ketika menikah dengan **I Made Jempol** (laki-laki) ketika melakukan perkawinan/pernikahan menurut adat Bali dilakukan dengan cara NYENTANA (Nyentana atau Nyeburin adalah istilah dalam perkawinan adat di Bali dimana mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan dan statusnya sebagai status pradana berstatus perempuan pada perkawinan bisa pihak perempuan ke rumah laki-laki) mempelai perempuan di rumah istrinya.

Bahwa oleh karena PARA PENGUGAT tidak ada mendalilkan dalam Gugatannya bahwa perkawinan **Ni Luh Wendri** (perempuan) ketika menikah dengan **I Made Jempol** (laki-laki) ketika melakukan perkawinan/pernikahan menurut adat Bali dilakukan dengan cara NYENTANA. Dan harus di butuhkan surat-surat pendukung (Perkawinan Nyentana (ada surat Nyentana). Sehingga dengan demikian menurut Hukum adat Bali maka PENGUGAT I bukanlah pewaris yang sah.

Bahwa jika menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: **Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** (hal.117-119) PENGUGAT I adalah *Diskualifikasi in person* artinya pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT merupakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai PENGUGAT (diskualifikasi) atau dengan kata lain **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGUGAT I **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

10. Bahwa **PENGUGAT II** atas nama **NI PUTU PUTRINI** adalah menantu perempuan dari **Ni Luh Wendri** (Perempuan). Menurut Hukum Adat Bali tidak punya hak mewaris. Sehingga dengan demikian PENGUGAT II adalah **Diskualifikasi in person** merupakan Penggugat II merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGUGAT II **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

11. Bahwa **PENGUGAT III** atas nama **TUDE SUKAMERTA** Cucu dari **NI LUH WENDRI** (Perempuan) atau cicit dari **MEN WENDRI**. Bahwa oleh karena **NI LUH WENDRI** kawin luar sebagaimana dalil kami pada point angka 2 diatas, maka **NI LUH WENDRI** menurut hukum adat Bali **NI LUH**



WENDRI tidak punya hak waris, karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Demikian juga cicit yang bernama **TUDE SUKAMERTA** menurut hukum adat Bali tidak punya hak mewaris karena neneknya yang bernama **NI LUH WENDRI** sudah kawin keluar. Oleh karena itu maka **PENGGUGAT III** adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain **PENGGUGAT III tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

12. Bahwa **PENGGUGAT IV** atas nama **I MADE OKA WISNAWA PUTRA Cucu** dari **NI LUH WENDRI** (Perempuan) atau *Cicit* dari **MEN WENDRI**. Bahwa oleh karena **NI LUH WENDRI** kawin luar sebagaimana dalil kami pada point angka 2 diatas, maka **NI LUH WENDRI** menurut hukum adat Bali **NI LUH WENDRI** tidak punya hak waris, karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Demikian juga cicit yang bernama **I MADE OKA WISNAWA PUTRA** menurut hukum adat Bali tidak punya hak mewaris karena neneknya yang bernama **NI LUH WENDRI** sudah kawin keluar. Oleh karena itu maka **PENGGUGAT IV** sebagai *Cicit* dari **MEN WENDRI** adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain **PENGGUGAT IV tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

13. Bahwa **PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT IV** bukanlah pewaris dari **NI LUH WENDRI**, karena **NI LUH WENDRI** sudah kawin luar sehingga menurut hukum adat Bali bukanlah pewaris **MEN WENDRI** (orang tuannya), karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I MADE WIDIEM**. Jadi menurut hukum adat Bali maka **PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT IV Cucu** dari **NI LUH WENDRI** yang seorang anak perempuan dari **MEN WENDRI** sehingga tidak punya hak waris terhadap warisan dari **MEN WENDRI**. Sehingga **PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT IV tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

14. Bahwa **PENGGUGAT V** atas nama **I KETUT RAKA GURNITA** adalah anak dari **I MADE WIDIEM Cucu** dari **MEN WENDRI**. Bahwa **PENGGUGAT V** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari **MEN WENDRI** yang harus di perebutkan. Sehingga **PENGGUGAT V** adalah **Diskualifikasi in**



**person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat V merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat V tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGGUGAT V **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

15. Bahwa **PENGGUGAT VI** adalah anak dari I NYOMAN ARMONIKA Cicit dari MEN WENDRI. Bahwa **PENGGUGAT VI** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari WEN MENDRI yang harus di perebutkan. PENGGUGAT VI hanya mendengar dari orang lain yang katanya-katanya. Sehingga PENGGUGAT VI adalah Diskualifikasi **in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat VI merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat VI tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGGUGAT VI **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

16. Bahwa **PENGGUGAT VII** adalah anak dari I NYOMAN ARMONIKA Cicit dari **MEN WENDRI**. Bahwa **PENGGUGAT VII** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari MEN WENDRI yang harus di perebutkan. PENGGUGAT VII hanya mendengar dari orang lain yang katanya - katanya. Sehingga PENGGUGAT VII adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat VII merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat VII tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGGUGAT VII **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

17. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada point angka 10 (sepuluh) mengenai nama I MADE RAI SUNARSA (Almarhum). Bahwa, I MADE RAI SUNARSA (Almarhum) mempunyai seorang istri yang masih hidup bernama **Ni Nyoman Parwathi** Bahwa Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I MADE RAI SUNARSA. Ibu bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I MADE RAI SUNARSA yang telah melahirkan 2 (dua) orang Putra yang bernama **I MADE BAGUS RAI RATMA ANTARA sebagai TERGUGAT I** dan **I BAGUS NYOMAN PUTRA PALGUNA sebagai TERGUGAT II**;

18. Bahwa istri dari I Made Rai Sunarsa (Almarhum) atau ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaiut Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tentu adalah orang yang berhak sebagai ahli waris dari I MADE



RAI SUNARSA (Almarhum). Namun dalam perkara *aquo* Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara *aquo*. Bahwa semestinya mengacu pada hukum acara perdata Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** harus ditarik sebagai TERGUGAT. Ibu NI NYOMAN PARWATHI adalah juga ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa oleh karena Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai TERGUGAT. Maka yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat. Sehingga gugatan dari PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*);

**19.** Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dalam dalilnya halaman 4 (empat) nomor 13 (tiga belas) dan halaman 5 (lima) nomor : 25 (dua puluh lima) dalam dalilnya menyebut-nyebut kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi. Terutama pada halaman 5 (lima) nomor : 25 (Dua puluh lima) yang mengatakan tidak sah, maka semestinya Kantor Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi, harus di tarik sebagai TERGUGAT dalam perkara *aquo*. Sebab proses pen-sertifikatan SHM Nomor : 103 atas nama NI LUH RASTA tentu sudah melalui proses dari mulai tingkat Desa, Kecamatan (Camat) dan BPN Badung. Apalagi pada tahun 1971 bahwa Camat itu dapat memegang jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Proses PPAT pada tahun 1971 dapat dilakukan oleh Camat. Sehingga ber-asalan hukum dan sudah sepatutnyalah Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi harus ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *aquo* karena PARA PENGGUGAT menyebut-nyebut Desa Munggu dan Camat Mengwi yang dalam dalinya yang mengatakan tidak sah terhadap pen-sertifikatan SHM Nomor : 103. Bahwa adapun alasan Kantor Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi di tarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUAT adalah dengan alasan Desa Munggu dan Camat Mengwi ikut serta melakukan proses pensertipikatan SHM Nomor 103 tersebut, apalagi PPAT pada tahun 1971 adalah Camat Mengwi. Hal ini di perkuat dengan pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa harus ditarik sebagai TURUT TERGUGAT, sebagaimana di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 K/Sip/1974, tanggal 20 Januari 1976. Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan;

**20.** Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Atau dengan

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





kata lain PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi menggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, sebab perkara *aquo* sudah pernah di Gugat dengan Gugatan Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000** telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Bahwa Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah Perkara Ne Bis in Idem. Sebab objek yang di perkarakan dalam Perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000, Jo Nomor: 104/ PDT/ 2001/ PT DPS, tanggal 21 Mei 2001, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, tanggal 19 Oktober 2020** telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT). Objeknya adalah sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor : 103 atas nama **NI LUH RASTA**. Sementara perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps objek yang di perkara adalah SHM Nomor : 103 atas nama **NI LUH RASTA**. Jadi objek yang diperkarakan adalah sama-sama SHM Nomor : 103 yang walaupun para pihak yang di tarik sebagai TERGUGAT dan PENGGUGAT orang-orangnya berbeda-beda dari generasi yang berbeda-beda;

Bahwa menurut **Pasal 1917 KUHPerdara** yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Bahwa perkara *aquo* Nomor : 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah perkara Ne Bis in Idem, Ne Bis In Idem adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan;

Bahwa perkara *aquo* Nomor : 391/Pdt.G/2024/PN Dps dan perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama.

Bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *Nebis in Idem*, YMA Nomor : 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, dengan Majelis Hakim sebagai berikut : H. Suharto, S.H., H. Achmad Syamsudin, S.H., H. A. Kadir Mappong, S.H., Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis in Idem*.

Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Bahwa unsur *Nebis In Idem* terpenuhi dalam perkara *aquo* karena telah memenuhi syarat-syarat berupa, apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan



hakim yang berkekuatan hukum tetap, adanya putusan bersifat positif, Objek gugatan sama.

Untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka sudah sepatutnya perkara *aquo* harus lah di tolak karena dapat di golongkan sebagai *Ne Bis in Idem*. Bahwa jelas tujuan *Nebis in Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PARA TERGUGAT agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pengadilan tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda;

**21.** Bahwa Perkara Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020. Dan sudah dilakukan eksekusi reel pada tanggal 7 Pebruari 2022 berdasarkan Penetapan Eksekusi terhadap Putusan Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020, **Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps**, Tanggal 4 November 2021. Bahwa objek yang sudah di eksekusi adalah sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor : 103 atas nama **NI LUH RASTA**. Sementara objek Perkara *aquo* yang di perkarakan atau yang di gugatan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang terletak di Subak Cemagi Anyar;

**22.** Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi di sengkatakan atau di perkarakan. Sebab objek sengketa yang di perkarakan atau objek yang di Gugat sudah di Eksekusi pada tanggal 7 Pebruari 2022 sesuai dengan Penetapan tertanggal 4 Nopember 2021 terhadap Perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020, **Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps**. Dan saat ini Objek SHM Nomor : 103 berupa persawahan atas nama **NI LUH RASTA** sudah dikuasai secara fisik oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa adapaun amar Putusan perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000 adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- i. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Sebagian;



- ii. Menyatakan hukum bahwa IKUT TERGUGAT sebagai ahli waris tunggal dari Ni Luh Rasta, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada PENGGUGAT, sehingga sah jual beli yang di lakukan ikut TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- iii. Menyatakan hukum tanah sengketa dapat di daftarkan pemilikannya oleh PENGGUGAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- iv. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- v. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa Hak milik Nomor: 103, luas 1500M2, terletak di Subak Cemagi Anyar, atas nama Ni Luh Rasta;
- vi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.459.000, - (Empat ratus limapuluh Sembilan rIbu rupiah).

23. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang terletak di Subak Cemagi Anyar di terbitkan oleh dahulu Direktorat Djenderal Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Denpasar yang sekarang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada tanggal 23 April 1971. Bahwa SHM Nomor : 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 kemudian di sengketakan atau di perkarakan oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah sudah kadaluarsa. Bahwa yang dimaksud kadaluarsa menurut hukum **Pasal 1967 KUHPerdara** yang pada intinya mengatakan adanya tuntutan hukum dengan segala sifatnya baik kebendaan, atau sifatnya perseorangan, dapat hapus setelah lewat 30 tahun. Bahwa tanah yang di sengketakan oleh PARA PENGGUGAT sudah atas nama **NI LUH RASTA** dimana tanah tersebut telah di daftarkan Direktorat Djenderal Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Denpasar yang sekarang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada tanggal 23 April 1971;

Bahwa jika di runut SHM Nomor : 103 yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 tidak pernah MEN WENDRI dan NI LUH WENDRI

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



mempersoalkannya di Pengadilan Negeri manapun. Bahwa SHM Nomor : 103 yang terbit pada tanggal 23 April 1997 jika di hitung hingga sampai sekarang berarti sudah 53 tahun lebih. Bahwa SHM Nomor : 103 sudah berumur 53 tahun dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdara telah lampau kadaluarsana atau sudah kadaluarsa;

24. Bahwa di samping itu juga ketika perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps (perkara 25 tahun yang lalu) sedang bergulir pada tahun 1999, anak dari MEN WENDRI yang bernama NI LUH WENDRI tidak ikut sebagai PENGUGAT/TERGUGAT *intervensi* karena hal ini di atur dalam Pasal 279 **Reglement op Rechtsvordering (Rv)** yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh NI LUH WENDRI. Dengan tidak digunakan hak sebagaimana amanat 279 **Reglement op Rechtsvordering (Rv)**, maka Gugatan terhadap sengketa SHM Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** telah kadaluarsa selama 53 tahun;

25. Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGUGAT halaman 3 (tiga) point angka 8 (delapan). Karena PARA PENGUGAT tidak mendalilkan pada bulan berapa dan tahun berapa sehingga dalil PARA PENGUGAT ini adalah dongeng belaka karena tidak didukung bulan dan tahun berapa terjadi;

26. Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGUGAT halaman 3 (tiga) point angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (duabelas). Karena PARA PENGUGAT tidak mendalilkan pada bulan berapa dan tahun berapa tanah yang di sengkatakan ini di garap oleh NI LUH RASTA (Almarhum) dan tahun berapa juga di garap oleh I MADE RAI SUNARSA (Almarhum) sehingga dalil PARA PENGUGAT ini adalah dongeng belaka karena tidak didukung bulan dan tahun berapa terjadi. Oleh karena PARA PENGUGAT adalah cucu dan cicit dari MEN WENDRI, tentulah tidak ada data pendukung dalam dalilnya, sehingga dalil ini adalah dogeng belaka. Bahwa PARA PENGUGAT adalah Cucu dan Cicit dari MEN WENDRI;

27. Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGUGAT, pada halaman 4 (empat) point angka 13 (tiga belas). Bahwa dalil yang di dalilkan dalam perkara *aquo* adalah dalil yang berulang-ulang atau dalil-dalil yang usang, karena dalil ini tetela di dalilkan dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 351/Pdt.G/1999/PN Dps (perkara sudah 25 tahun yang lalu). Dan dalil ini selalu di ulang-ulang baik dalam jawaban gugatan dan *Duplik*, dalil ini juga selalu di ulang dalam perkara banding 104/PDT/2001/PT DPS, dalil ini juga di dalilkan dalam Perkara Kasasi Nomor 2593 K/PDT/2020, sehingga dalil tidak ada yang baru. Semua dalil tersebut telah di mentahkan dalam Putusan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps atau tidak dapat di pertimbangkan atau di tolak oleh *Judex Factie*.

SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA adalah SHM yang di peroleh secara sah dan resmi dan dilalui dengan proses tahapan yang benar, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan BPN (Badan Pertahanan Nasional) Badung. SHM Nomor: 103 dengan luas 1500M2 adalah sah atas nama **NI LUH RASTA**. Bahwa SHM Nomor: 103 sudah ada sejak 23 April 1971, dan sudah ada atau diterbitkan 53 tahun yang lalu. Jadi SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA sudah ada selama 53 tahun lebih, sebelum PARA PENGGUGAT lahir, SHM Nomor: 103 sudah ada. Bahwa dengan terbitnya SHM Nomor:103 atas nama NI LUH RASTA pada tahun 1971, maka yang dipersoalkan atau yang di gugat oleh PARA PENGGUGAT sudah kadaluarsa;

**28.** Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) point angka, 14 (empat belas). Bahwa dalil PARA PENGGUGAT adalah dalil yang asal-asalan, PARA PENGGUGAT mendalilkan SPT tetapi PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan apa itu SPT, oleh karenanya gugatan ini gugatan yang kabur tidak jelas, sepertinya Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT belum cakap membuat gugatan. Sehingga gugatan ini kabur;

**29.** Bahwa SHM Nomor : 103 atas nama NI LUH RASTA, maka dapat di pastikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama NI LUH RASTA;

**30.** Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) point angka, 15 (lima belas), 16 (enam belas). Bahwa dalil yang di dalilkan dalam perkara *aquo* adalah dalil yang berulang-ulang atau dalil-dalil yang usang, karena dalil ini telah di dalilkan dalam perkara Nomor : 351/Pdt.G/1999/PN Dps. Dalil ini selalu di ulang-ulang baik dalam jawaban gugatan dan *duplik*, dalil ini juga selalu di ulang dalam Perkara Banding Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS (Memori Banding), dalil ini juga di dalilkan dalam Perkara Kasasi Nomor: 2593 K/PDT/2020 (Memori Kasasi), sehingga dalil tidak ada yang baru. Semua

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut telah di **mentahkan** atau di **TOLAK** dalam Putusan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps atau tidak dapat di pertimbangkan atau di tolak oleh *Judex Factie* dan *Judex Jurist*;

**31.** Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) point angka, 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas). Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya katanya sudah mengetahui pada tahun 1999. Tetapi PARA PENGGUGAT tidak melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar, demikian juga tidak mau melakukan *Intervensi* sebagai PENGGUGAT/TERGUGAT dalam perkara 351/Pdt.G/1999/PN Dps (duapuluh lima tahun yang lalu). Sehingga dalil PARA PENGGUGAT pada point angka 17 adalah dalil yang tidak berdasar;

**32.** Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) point angka, 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), dan halaman 5 pada point angka 20 (Duapuluh). Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps dalam amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI:

- i. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Sebagian;
- ii. Menyatakan hukum bahwa IKUT TERGUGAT sebagai ahli waris tunggal dari Ni Luh Rasta, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada PENGGUGAT, sehingga sah jual beli yang di lakukan ikut TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- iii. Menyatakan hukum tanah sengketa dapat di daftarkan pemilikannya oleh PENGGUGAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- iv. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- v. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa Hak milik Nomor: 103, luas 1500M2, terletak di Subak Cemagi Anyar, atas nama Ni Luh Rasta;
- vi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.459.000, - (Empat ratus limapuluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa PARA PENGEMPON PURA PAIBON justru dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau kalah dalam perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps (duapuluh lima tahun yang lalu);

**33.** Bahwa PARA TERGUGAT, membantah dalil dari PARA PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) point angka 21 (duapuluh satu).

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



Sebab PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan apa hubungan PARA PENGGUGAT dengan PARA PENGEMPON PURA PAIBON, termasuk juga apa hubungan PARA PENGGUGAT dengan Pura Paibon, Pelinggih Gedong. Seharusnya PARA PENGGUGAT harus mendalilkan itu dalam gugatannya. Sehingga gugatannya tidak jelas arah dan tujuannya;

**34.** Bahwa PARA TERGUGAT, perlu meluruskan dalil dari PARA PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) point angka 22 (duapuluh dua). Bahwa PARA TERGUGAT dilahirkan oleh Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** dari suami yang bernama I MADE RAI SUNARSA. Oleh karena itu dalam eksepsi PARA TERGUGAT bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT. Bahwa semestinya **Ni Nyoman Parwathi** harus ditarik sebagai TERGUGAT, sebab **Ni Nyoman Parwathi** masih berhak terhadap sebidang tanah terhadap SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA atau **NI NYOMAN PARWATHI** adalah masih ahli waris dari **I MADE RAI SUNARSA**;

**35.** Bahwa PARA TERGUGAT, menolak dan membantah secara tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) point angka 23 (duapuluh tiga), 24 (duapuluh empat). Bahwa apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT mengenai bukti-bukti tersebut sudah pernah di buktikan dalam perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps. Bahkan dalil-dalil PENGGGUGAT ini adalah dalil-dalil yang telah berulang-ulang di dalilkan baik dalam jawaban perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/Pdt.G/PN Dps, *duplik* dalam Perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/Pdt.G/PN Dps. Memori Banding dalam Perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/Pdt.G/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS. Memori Kasasi Nomor: 351/Pdt.G/1999/Pdt.G/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020. Dalil ini juga di dalilkan dalam perkara Bantahan Nomor: 136/Pdt.Bth/2022/PN Dps, *Replik* dalam perkara nomor: 136/Pdt.Bth/2022/PN Dps. Memori Banding dalam perkara Nomor: 136/Pdt.Bth/2022/PN Dps, Jo Nomor: 288/PDT/2022/PT DPS. Memori Kasasi dalam Perkara Nomor: 136/Pdt.Bth/2022/PN Dps, Jo Nomor: 288/PDT/2022/PT DPS, Jo Nomor: 3593 K/Pdt/2023. Jadi dalil ini adalah dalil yang berulang-ulang didalilkan. Sehingga dalil gugatan ini tidak ada yang baru, yang baru dan berubah adalah subjek saja yaitu PARA PENGGUGAT saja yang baru dan yang berubah;

**36.** Bahwa PARA TERGUGAT, menolak dan membantah secara tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) point angka 25 (duapuluh lima). Bahwa SHM Nomor 103 atas nama NI LUH RASTA yang diterbitkan pada

*Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 1971 adalah sah. Sebab SHM Nomor: 103 sudah terbit selama 53 (limapuluh tiga tahun). Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 351/Pdt. G/1999/PN Dps yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BTH) beberapa amar putusannya mengatakan sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa IKUT TERGUGAT sebagai ahli waris tunggal dari Ni Luh Rasta, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada PENGGUGAT, sehingga sah jual beli yang di lakukan ikut TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- Menyatakan hukum tanah sengketa dapat di daftarkan pemilikannya oleh PENGGUGAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa Hak milik Nomor: 103, luas 1500M2, terletak di Subak Cemagi Anyar, atas nama Ni Luh Rasta.

37. Bahwa PARA TERGUGAT, menolak dan membantah secara tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) point angka 26 (duapuluh enam) dan 27 (duapuluh tujuh). Yang berhak membatalkan Jual Beli adalah antara I MADE RAI SUNARSA atau Ahli Warisnya dan I KETUT SUKRA, bukan PARA PENGGUGAT. Bahwa disamping itu juga, berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 351/Pdt. G/1999/PN Dps salah satu amar putusannya adalah "**Menyatakan hukum bahwa IKUT TERGUGAT sebagai ahli waris tunggal dari Ni Luh Rasta, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada PENGGUGAT, sehingga sah jual beli yang di lakukan ikut TERGUGAT dan PENGGUGAT**". Dan putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (BTH). Sehingga dalil PARA PENGGUGAT ini adalah aneh, sebab PARA PENGGUGAT mendalilkan agar majelis hakim dalam perkara *aquo* Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps bisa membatalkan atau membenturkan dengan putusan perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BTH) Nomor: 351/Pdt.G/1999/ PN Dps. Objek perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah sama dengan objek perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/ PN Dps yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

38. Bahwa PARA TERGUGAT, menolak dan membantah secara tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 6 (enam) point angka 28 (duapuluh delapan) dan 29 (duapuluh sembilan). Bahwa semestinya sebelum PARA

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT mendalilkan gugatan pada point angka 28 dan 29, seharusnya PARA PENGGUGAT harus terlebih dahulu mempelajari Putusan Perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Seolah-olah PARA PENGGUGAT menginginkan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps membenturkan atau membatalkan dengan putusan perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BTH) Nomor: 351/Pdt.G/1999/ PN Dps;

**39.** Bahwa PARA TERGUGAT, menolak dan membantah secara tegas dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 (enam) point angka 30 (tigapuluh). PARA TERGUGAT menolak diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA yang terletak di Subak Cemagi Anyar, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Men Bajri;
- Timur : Telabah;
- Selatan : I Nyoman Arka;
- Barat : Men Wendri;

Adapun alasan PARA PENGGUGAT mengatakan agar di tolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) adalah karena Perkara *aquo* adalah perkara:

- i. *Nebis in idem*;
- ii. SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA sudah pernah di letakan sita jaminan dan sudah dilakukan pengangkatan Sita Jaminan dengan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 26 April 2022;
- iii. SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA sudah eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Nomor: 66/ Eks/ 2021/ PN Dps, Jo nomor: 351/ Pdt.G/ 1999/ PN Dps, Jo Nomor : 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020. Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, Jo Nomor : 66/Eks/2021/PN Dps, tanggal 7 Pebruari 2022;

**40.** Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PARA TERGUGAT agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pengadilan tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

Bahwa untuk menciptakan tujuan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana jawaban yang telah di paparkan PARA TERGUGAT pada point angka 39 ini. Bahwa dimana perkara ini adalah perkara *Nebis in idem*, SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA sudah pernah di letakan sita jaminan dan sudah dilakukan pengangkatan Sita Jaminan dengan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 26 April 2022, SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA sudah eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps, Jo Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020. Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo nomor: 2593 K/PDT/2020, Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps, tanggal 7 Pebruari 2022 sehingga PARA TERGUGAT memohon bahwa sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* agar menolak dalil PARA PENGGUGAT pada point angka 30 tersebut;

41. Bahwa PARA TERGUGAT, menolak dan membantah secara tegas dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 (enam) point angka 31 (tigapuluh satu). PARA TERGUGAT menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*). Adapun alasan PARA PENGGUGAT mengatakan agar di tolak membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah karena Perkara *aquo* adalah perkara:

i. *Nebis in idem*;

ii. SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA sudah pernah di letakan sita jaminan dan sudah dilakukan pengangkatan Sita Jaminan dengan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 26 April 2022;

iii. SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA sudah eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps, Jo Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020. Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps, tanggal 7 Pebruari 2022.

Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PARA TERGUGAT agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pengadilan tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

Bahwa untuk menciptakan tujuan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana jawaban yang telah di paparkan PARA PENGGUGAT pada point angka 38 ini. Bahwa dimana perkara ini adalah perkara *Nebis in idem*, SHM Nomor : 103 atas nama NI LUH RASTA sudah pernah di letakan sita jaminan dan sudah dilakukan pengangkatan Sita Jaminan dengan Berita Acara Sita Pengangkatan Jaminan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 26 April 2022, SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA dan sudah eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi nomor: 66/Eks/2021/PN Dps, Jo Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020. Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps, tanggal 7 Pebruari 2022 sehingga PARA TERUGAT memohon bahwa sudah sepatutnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* agar menolak dalil PARA PENGGUGAT pada point angka 31 (tiga puluh satu) tersebut;

42.Bahwa dengan adanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dari PARA PENGGUGAT tentu sangat merugikan PARA TERGUGAT, baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril. Tentu PARA TERGUGAT akan menuntut PARA PENGGUGAT dalam gugatan Rekonvensi untuk mengganti kerugian PARA TERGUGAT, karena PARA TERGUGAT sudah menggunakan jasa Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara untuk menangani perkara yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT. Karena tujuan dari PARA PENGGUGAT membuat perkara Perbuatan Melawan Hukum ini adalah dengan tujuan untuk mempersulit PARA TERGUGAT menguasai objek tanah yang telah di Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar;

## II. GUGATAN REKONVENSI

Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PARA TERGUGAT agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus (*Nebis in idem*) dan juga menghindari agar pengadilan tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menciptakan tujuan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi PARA TERGUGAT. Maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT melakukan gugatan balik atau gugatan REKONVENSİ. Adapun dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

**2.1.** Bahwa dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum ini yang sebelumnya PARA TERGUGAT konvensi maka dalam Gugatan Rekonvensi ini menjadi PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan sebelumnya PARA PENGGUGAT konvensi dalam Gugatan rekonvensi ini menjadi **PARA TERGUGAT REKONVENSİ**;

**2.2.** Bahwa terhadap hal hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon **PARA TERGUGAT** dalam Konvensi disebut **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**;

**2.3.** Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus (*Nebis in idem*) dan juga menghindari agar pengadilan tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda;

**2.4.** Bahwa oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps** pada tanggal 11 Juli 2000 amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Hukum bahwa ikut Tergugat sebagai ahli waris tunggal dari Ni Luh Rasta, berhak menjual tanah sawah kepada Penggugat, sehingga sah jual beli yang dilakukan oleh ikut Tergugat dan Penggugat;
- 3) Menyatakan hukum tanah sengketa dapat di daftarkan pemiliknya oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- 4) Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa Hak Milik Nomor: 103, Luas 1500 M<sup>2</sup> (Seribu lima ratus meter persegi) terletak di Subak Cemagi Anyar, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atas nama Ni Luh Rasta, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Men Bajri;

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Telabah;
- Selatan: I Nyoman Arka;
- Barat : Men Wendri;

Kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan polisi;

6) Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sah dan berharga;

7) Menghukum ikut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

8) Menghukum Tergugat dan Ikut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini di taksir Rp.459.000,- (Empat ratus limapuluh sembilan puluh juta rupiah);

9) Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**2.5.** Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps** pada tanggal 11 Juli 2000 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: **104/PDT/2001/PT DPS** tanggal 21 Mei 2001 serta dikuatkan Putusan Kasasi Nomor: **2593 K/PDT/2020**. Bahwa terhadap semua putusan tersebut PARA PENGGUGAT REKONVENSİ/PARA TERGUGAT KONVENSİ telah dimenangkan;

Dengan adanya Perkara Nomor **391/Pdt.G/2024/PN Dps**, maka PARA PENGGUGAT Rekonvensi/PARA TERGUGAT KONVENSİ mengalami kerugian sebesar yaitu:

- i. Biaya Lawyer Perkara Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps**  
**Rp.250.000.000,-**
- ii. Biaya Lawyer Perkara Banding Nomor : **104/PDT/2001/PT Dps**  
**Rp.300.000.000,-**
- iii. Biaya Lawyer Perkara Kasasi Nomor : **2593 K/PDT/2020**  
**Rp.500.000.000,-**
- iv. Biaya Eksekusi Nomor: **66//Eks/2021/PN Dps** **Rp.375.000.000,-**
- v. Biaya Lawyer Perkara Nomor : **136/Pdt.Bth/2022/PN Dps**  
**Rp.350.000.000,-**
- vi. Biaya Lawyer Perkara Nomor: **391/Pdt.G/2024/PN Dps**  
**Rp.250.000.000,-**

**Total Rp.2.025.000.000,-**

**(Dua miliar duapuluh lima juta rupiah)**

Bahwa kerugian dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi adalah sebesar **Rp.2.025.000.000,- (Dua miliar duapuluh lima juta rupiah)**. Maka kerugian nyata tersebut harus di ganti oleh PARA TERGUGAT

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII;

**2.1.** Bahwa selama ini  $\pm$  23 tahun yang mengambil hasil padi sawah adalah PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT konvensi. PARA PENGGUGAT Rekonvensi/PARA TERGUGAT konvensi tidak pernah menikmati atau mengolah hasil padi sawah sejak tahun 1999 ( $\pm$  23) tahun. Karena PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT KONVENSII selalu mengancam, meneror, mengintimidasi jiwa dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi/PARA TERGUGAT KONVENSII, dengan membawa massa lebih kurang 40 orang sampai 50 orang untuk mengusir PARA PENGGUGAT Rekonvensi/PARA TERGUGAT KONVENSII agar tidak menguasai tanah sawah dengan SHM Nomor: 103. Dan sudah sepantasnya juga PARA PENGGUGAT Rekonvensi/PARA TERGUGAT KONVENSII menuntut ganti rugi sebesar setiap tahun hasil panen paling sedikit **Rp.15.000.000,- (Lima belas juta)** per tahun di kali selama 23 tahun. Sehingga hasil panen selama 23 tahun adalah sebesar **Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);**

**2.2.** Bahwa total kerugian yang di alami PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII selama dari akibat perkara ini, kerugian yang nyata adalah sebesar. **Rp.2.025.000.000 + Rp.345.000.000= Rp. 2.370.000.000, - (Dua milyar tigaratus tujuh puluh juta rupiah).** Maka kerugian yang nyata tersebut harus di ganti oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII.

Karena secara fakta hukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII selalu menghalang-halangi, menghambat PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII untuk menguasai tanah **SHM Nomor: 103** atas nama **NI LUH RASTA**. Sehingga yang timbul dari diri PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII adalah kerugian materil dan immateril. Dan sudah sewajarnya PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara *aquo*, mengabulkan ganti rugi yang dialami oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII;

Maka beralasan hukum PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII menuntut ganti rugi keseluruhan uang sebesar = **Rp. 2.370.000.000, - (Dua milyar tigaratus tujuh puluh juta rupiah)** kepada PARA TERGUGAT



REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS. Dan harus dibayar lunas dalam tempo 7 X 24 Jam atau 1 (satu) minggu setelah perkara *aquo* Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*).

**2.3.** Bahwa karena secara fakta ada perkara Perbuatan Melawan Hukum Eksekusi dengan Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps, maka untuk menghadapi perkara tersebut tentu PARA PENGGUGAT REKONVENS/ PARA TERGUGAT KONVENS harus menggunakan jasa Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara dengan biaya sebesar **Rp.250.000.000,-** (*Dua ratus limapuluh juta rupiah*). Maka biaya tersebut dalam gugatan Rekonvensi ini harus di ganti oleh PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS;

#### **DALAM KONVENS**

1. Menyatakan menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya sepanjang berkenaan dengan PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Hukum Eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 7 Februari 2024 dengan PENETAPAN EKSEKUSI Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps adalah sah dan berlaku sebagai hukum yang mengikat;
5. Menyatakan hukum PARA TERGUGAT berhak menguasai secara fisik tanah SHM nomor: 103 dengan luas 1500M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Cemagi Anyar, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara : Men Bajri;
  - Timur : Telabah;
  - Selatan: I Nyoman Arka;
  - Barat : Men Wendri;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONVENS**

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





1. Menyatakan mengabulkan seluruh Rekonvensi PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum menolak Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima seluruhnya sepanjang berkenaan dengan PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI;

7. Menyatakan Hukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

8. Menyatakan Hukum SHM Nomor : 103 atas nama NI LUH RASTA, dengan luas 1500M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Cemagi Anyar, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Men Bajri;
- Timur : Telabah;
- Selatan : I Nyoman Arka;
- Barat : Men Wendri;

Adalah sah milik atas nama NI LUH RASTA dan sah diwariskan kepada ahli waris NI LUH RASTA dan atau anak-anak dari I MADE RAI SUNARSA (Almarhum) dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

9. Menyatakan Hukum Eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 7 Pebruari 2024 dengan PENETAPAN EKSEKUSI Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps adalah sah dan berlaku sebagai hukum yang mengikat;

10. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI berhak menguasai secara fisik tanah SHM Nomor: 103 dengan luas 1500M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Cemagi Anyar, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Men Bajri;
- Timur : Telabah;
- Selatan : I Nyoman Arka;



- Barat : Men Wendri;

**11.** Menyatakan hukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- Biaya Lawyer Perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps Rp.250.000.000,-**

- Biaya Lawyer Perkara Banding Nomor : **104/PDT/2001/PT Dps Rp.300.000.000,-**

- Biaya Lawyer Perkara Kasasi Nomor: **2593 K/PDT/2020 Rp.500.000.000,-**

- Biaya Eksekusi Nomor: **66//Eks/2021/PN Dps Rp.375.000.000,-**

- Biaya Lawyer perkara Nomor: **136/Pdt.Bth/2022/PN Dps Rp.350.000.000,-**

- Biaya Lawyer perkara Nomor : **391/Pdt.G/2024/PN Dps Rp.250.000.000,-**

- Hasil panen Padi selama 23 Tahun yang di nikmati PARA PENGGUGAT **Rp.345.000.000,-** (Dari tahun 1999 sampai 2024)

**Total Rp.2.370.000.000,-**

Bahwa kerugian dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 2.370.000.000, - (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)**. Maka harus di ganti oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII;

Dan harus dibayar lunas dalam tempo 7 X 24 Jam atau 1 (satu) minggu setelah perkara *aquo* Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*). Apabila PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII mengabaikan putusan ini maka, PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata;

**12.** Atau menyatakan hukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII harus membayar biaya Advokat/Lawyer untuk menangani perkara Nomor: **391/Pdt.G/2024/PN Dps Rp.250.000.000,-(Dua ratus limapuluh juta rupiah)**. Dan harus dibayar lunas dalam tempo 7 X 24 Jam atau 1 (satu) minggu setelah perkara *aquo* Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*). Apabila PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII mengabaikan putusan ini maka, PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



**13.** Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGUGAT KONVENSII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dailnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat;
2. Error In Persona;  
Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap Obyek Perkara:
  - a. **Sertipikat Hak Milik 103/Munggu**, Luas 1.500 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama **Ni Luh Rasta** berdasarkan Konversi dan Warisan terbit Tanggal 23 April 1971;
3. Bahwa pencatatan pendaftaran hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) dan 38 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

*Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps*



**YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis tertanggal 3 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut Pihak Kuasa Para Tergugat mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, namun Pihak Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan/Duplik atas Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Salinan Resmi tanda tangan elektronik Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1010/Pdt.P/2023/PN.Dps tanggal 7 Desember 2023 , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Perbekel Munggu Nomor: 606/UMUM//MUNGGU tanggal 22 April 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda P-3;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Pipil Kepemilikan atas sebidang tanah atas nama almarhum Men Wendri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1974, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli tulisan tangan tertanggal 19 Agustus 1993, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi peta bidang tanah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi peta bidang tanah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik NIB. 22.03.000009198.0, dengan luas 1.810 M<sup>2</sup>, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-10 adalah bukti surat fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6, P-8 dan P-9 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi, dan kesemua bukti surat tersebut telah dilegalisir, dibubuhi bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I **Kadek Agus Antara**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai pengempon pura Para Penggugat, kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tahu pihak Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada persengketaan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Desa Munggu;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa setahu saksi pemilik awal tanah sesuai pipil atas nama Men Wendri seluas 4.625 m<sup>2</sup>, Nomor subak 56, Nomor Persil 54;
- Bahwa saksi kenal I Gede Suandi dan I Ketut Raka Gurnita sekeluarga karena Men Wendri itu neneknya;
- Bahwa tanah seluas 15 (lima belas) are oleh oknum yang mensertifikatkan tanah pipil, pipil dipegang oleh pengempon dan kenapa dipegang oleh pengempon karena ada tulisan due Tengah jadi sah diwakafkan oleh Men Wendri untuk 33 (tiga puluh tiga) KK untuk pengempon;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengempon tujuannya hasil-hasil dari panen tahun ke tahun hasilnya untuk merajan Paibon dan sudah menjadi kesepakatan Men Wendri dan keluarganya;
- Bahwa Ni Luh Rasta itu yang mensertifikatkannya seluas 15 (lima belas) are dari luas seluruhnya 4.625 m2 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) dan yang disertifikatkan seluas seluas 15 (lima belas) are;
- Bahwa pengelolaan dibagi 3 bagian, ada pelinggih di paibon, untuk upacara upakara perbaikan pelinggih gedong, 20 (dua puluh) are dipertanggungjawabkan perawatan pelinggih paibon, 11 (sebelas) are untuk perawatan biasa, sudah tertuang di paibon dan ada AD/ART dan 46 (empat puluh enam) are itu hak kelola bukan hak milik;
- Bahwa hubungan dengan Para Tergugat, tanah yang 15 (lima belas) are itu dikelola oleh Ni Luh Rasta dan cucu-cucunya adalah Para Tergugat;
- Bahwa Tanah 15 (lima belas) are tersebut masih berupa tanah sawah;
- Bahwa Ni Luh Rasta bukan pengempon paibon tetapi sebagai penggarap tanah 15 (lima belas) are;
- Bahwa disertifikatkan sejak tanggal 19 Agustus 1993 dimana saat itu ada rapat paibon, orang tua saksi menjadi Ketua Paibon jadi mengetahui orang tua cerita dengan saksi padahal sertifikat itu sudah dibuat tahun 1971 kenapa bisa padahal Ni Luh Rasta meninggal tahun 1968, setahu saksi anggota Paibon melakukan negosiasi tetapi tidak mendapatkan Solusi, tahun 1999 terhadai transaksi jual beli ada Tergugat III atas nama I Ketut Sukra sebagai Pembeli dimana tanah masih milik anggota Men Wendri padahal tidak ada dipublikasikan. Bapak saksi melakukan penghalangan jual beli kemudian I Ketut Sukra menggugat Bapak saksi;
- Bahwa muncul sertifikat tanah sementara;
- Bahwa setahu saksi dimana pengempon mengetahui ada seseorang yang mencari tahu benar tanah itu mau dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terjadinya Sertifikat No. 103 atas nama Ni Luh Rasta;
- Bahwa setelah dicek BPN masih atas nama Ni Luh Rasta;
- Bahwa Penggugat I adalah anak kandung Ni Luh Wendri dan cucu men Wendri;
- Bahwa Penggugat II adalah anak Men Wendri;
- Bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII adalah cucu dari Men Wendri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Luh Wendri;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir tahun 1975;
- Bahwa Men Wendri meninggal pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berkas tahun 1967;
- Bahwa saksi kenal dengan Made Anom (Bapak kandung saksi) pernah digugat oleh I Ketut Sukra;
- Bahwa pada Tahun 2021 ada eksekusi di Desa Munggu di Kantor Desa dan saksi pernah hadir dan saksi menolak, saksi datang ke lapangan dengan perintah Juru Sita Pak Gara, dan saksi membaca spanduk bahwa ada eksekusi dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti siapa yang menang terkait gugatan tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2001 pihak I Made Anom dikalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 1999 I Made Anom dikalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2020 Kasasi Made Anom dikalahkan;
- Bahwa terkait tahun 2022 pernah ada perkara bantahan tetapi kami dikalahkan, banding dan kasasi dikalahkan;
- Bahwa pihak dalam gugatan perkara ini para cucu dan para cicit;
- Bahwa Tanah Men Wendri adalah jelas bagian dari Paibon;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa seluas 15 (lima belas) are;
- Bahwa Sertifikat Nomor 103 atas nama Ni Luh Rasta;
- Bahwa tanah seluas 46 (empat puluh enam) are seperempatnya dasarnya pipil atas nama Men Wendri, tetapi yang dipermasalahkan yang seluas 15 (lima belas) are dikelola oleh I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa pengelolaan ini hasil-hasilnya untuk upakara/Paibon;
- Bahwa batas - batas tanah seluas 15 (lima belas) are ini yaitu batas utaranya tanah milik, batas Timurnya jelinjangan, batas selatannya tanah milik dan batas sebelah baratnya tanah milik;
- Bahwa Tanah sengketa ini sudah pernah diperkarakan juga, sekarang yang maju para cucu dan cicitnya;
- Bahwa yang dulu belum berkekuatan hukum tetap makanya digugat lagi yang 15 (lima belas) are;
- Bahwa tanah yang 15 (lima belas) are tersebut dikuasai pihak Para Tergugat dimana saat panen tidak untuk upacara;
- Bahwa tanah 15 (lima belas) are tersebut sertifikat atas nama Ni Luh Rasta;
- Bahwa luas keseluruhannya 46 (empat puluh enam) are;

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi koreksi keterangan saksi dimana tahun 1999, tahun 2021, sudah eksekusi dan tahun 2022 banding kasasi sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat I Ketut Sukra dan pernah ada pertemuan 3 sampai 5 orang;
- Bahwa Para Penggugat adalah bagian dari Pura Paibon dan I Made Anom orang tua saksi jadi bagian dari Paibon;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing - masing;

## 2. Saksi I Made Rai Sugiarta, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Pengempon pura Para Penggugat, kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tahu pihak Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalahnya antara Para Pihak dimana masalah sengketa tanah sawah terletak di Subak Cemagi Anyar, Br. Senggoan, letak tanah di Desa /SubakCemagi, Kec. Mengwi, Desa Munggu-Kabupaten Badung;
- Bahwa Men Wendri dan I Made Rai Sunarsa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah keturunan dari I Made Rai Sunarsa dari waktu diumumkannya saat eksekusi;
- Bahwa tanah diperkarakan sama yang menghalangi karena tidak ada akta jual beli atas nama Ni Luh Rasta dan hanya ada sertifikat sementara;
- Bahwa I Md Bgs Ratma Antara dan I Bagus Nyoman Putra Palguna adalah cucu dari Ni Luh Rasta;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Ni Luh Rasta karena tahu dari pengumuman eksekusi;
- Bahwa Ni Luh Rasta semasa hidupnya tidak pernah melakukan tanggungjawab berupa perbaikan Paibon tidak pernah sama sekali dilakukan;
- Bahwa Ni Luh Rasta itu dulunya sebagai penyakap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Men Wendri Meninggal dunia;
- Bahwa I Gede Suandi (Penggugat I) cucunya Men Wendri (alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Luh Wendri maupun dengan Men Wendri;
- Bahwa Tude Sukamerta/Penggugat III adalah cucu Men Wendri;

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan I Made Oka Wisnawa Putra/Penggugat IV saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa dengan I Ketut Raka Gurnita/Penggugat V saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Men Wendri dan saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait eksekusi karena waktu itu tanah obyek sengketa belum eksekusi;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat surat-surat tersebut ( Bukti T-7, T-8, T-9, T-10) saat itu tidak dibacakan di lapangan tetapi ada petugas di sana;
- Bahwa saksi baru melihat putusan kali ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya tetapi hanya melihat fotokopinya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca sertifikat obyek sengketa;
- Bahwa Sertifikat No. 103 pernah melihat depannya saja;
- Bahwa setahu saksi kalau Ipeda/Pajak masih atas nama Men Wendri;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang tercantum di yang SPPT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-12;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan dan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat di persidangan untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai salinan resmi Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000, diberi tanda T I, II, III-1 ;
2. Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 104/Pdt/2001/PT, Dps., tanggal 21 Mei 2001, diberi tanda T I, II, III-2;
3. Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Kasasi Nomor : 2593 K/PDT/2020, tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda T I, II, III-3;
4. Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Perkara Bantahan Nomor : 136/Pdt.Bth/2022/PN Dps, tanggal 9 November 2022, diberi tanda T I, II, III-4;
5. Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 228/Pdt.G/2022/PT DPS, tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda T I, II, III-5;
6. Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Nomor : 3593 K/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023, diberi tanda T I, II, III-6;

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli PENETAPAN Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN. Dps, Jo. Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo. Nomor: 2593 K/PDT/2020. Jo. 66/Eks/2021/PN. Dps tanggal 4 Nopember 2021, diberi tanda T I, II, III-7;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps. Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT Dps. Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020. Jo.66/Eks/2021/PN Dps, diberi tanda T I, II, III-8;
9. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN. Dps, Jo. Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, Jo. Nomor: 2593 K/PDT/2020. Jo. 66/Eks/2021/PN. Dps, diberi tanda T I, II, III-9;
10. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor : 351/Pdt.G/1999/PN Dps, diberi tanda T I, II, III-10;
11. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 103 Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, diberi tanda T I, II, III-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberi tanda T I, II, III-12;
13. Fotokopi sesuai asli KK (Kartu Keluarga) Nomor: 51030203071300003, tanggggl 23 September 2020 , diberi tanda T I, II, III-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, diberi tanda T I, II, III-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda T I, II, III-15;

Menimbang, bukti surat bertanda T.I,II,III-1 s/d T.I,II,III-15 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat/Kuasanya untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I Nyoman Sudira, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi tidak kenal dengan Tergugat III dan saksi tahu Turut Tergugat;

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara I Ketut Sukra pernah menggugat I Made Anom dan I Made Rai Sunarsa dan pernah digugat tahun 1999;
- Bahwa benar anaknya I Made Rai/ Sunarsa adalah Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Men Wendri menyakap mengolah tanah yang di Munggu yang sertifikat atas nama Luh Rasta;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat garapnya;
- Bahwa tanah yang seluas 1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) sekarang atas nama Luh Rasta;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau tanah yang seluas 1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) digarap Luh Rasta;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat No. 103 oleh almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa saksi sebagai tetangga pada tahun 1999 pernah diperlihatkan putusan tetapi tahunnya lupa dan yang menang adalah I Ketut Sukra/Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 saksi pernah melihat eksekusi tanah di Desa Munggu;
- Bahwa saksi pada tahun 2022 pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa setahu saksi yang menggugat I Ketut Sukra (Penggugat) melawan I Made Anom (Tergugat) dan I Made Rai Sunarsa (Turut Tergugat) tetapi tidak dikabulkan karena tanah sudah dieksekusi;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan putusan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai perkara ini kasasi tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi mengetahui letak batas-batasnya tanah sengketa yaitu sebelah Barat tanah milik, dan sebelah Timur sungai / jelinjing;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan tahun 1999 diperlihatkan almarhum I Made Rai Sunarsa karena sering berbincang tetangga, dan saksi memang sering diajak bercerita karena tetangga seperti saudara;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah sebagai saksi dalam perkara gugatan dimana Penggugatnya adalah Pak Sukra sebagai pembeli tanah almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Tergugat adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis dari almarhum I Made Rai Sunarsa saat ini gugatan ditujukan / diteruskan ke anaknya I Made Rai Sunarsa;

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sertifikat Hak Milik No : 103 atas nama Ni Luh Rasta, yang terletak di desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa almarhum I Made Rai Sunarsa adalah pewaris (anak) dari Ni Luh Rasta;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas dikatakan ada perkara tetapi tidak tahu tentang pengelolaan tanah oleh penyakap;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada eksekusi dan saksi saat eksekusi tersebut saksi ada di rumah jadi tidak melihat adanya eksekusi terhadap obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-7 (Penetapan eksekusi);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Men Wendri dan luh Wendri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I dan Tergugat II adalah kakak adik, orang tuanya I Made Rai Sunarsa, Ibunya almarhum I Made Rai Sunarsa adalah Ni Luh Rasta;
- Bahwa sampai sekarang SHM No. 103 atas nama Ni Luh Rasta dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada eksekui dari anaknya almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa tanah seluas 1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus) meter persegi berupa tanah sawah dan ada tanaman padinya;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah saksi sebagai penyakap atas perintah dari Tergugat II anaknya almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa hasilnya berupa padi bagi hasil menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi penyakap;
- Bahwa saksi garap tanah sawah tersebut setelah obyek sengketa dieksekusi;
- Bahwa Ibu Para Tergugat /Istri I Made Rai Sunarsa masih hidup yang bernama Ni Nyoman Parwathi;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa terbit sertifikatnya karena hanya melihat bagian depan sertifikatnya saja;
- Bahwa panen padi setiap 6 (enam) bulan sekali, tiap panen rata-rata Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dibagi 3 (tiga) dan saksi mendapat 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian untuk pemilik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

## 2. Saksi I Gede Sukanada, menerangkan :

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, saksi dan saksi tahu Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa Pada tahun 1999 obyek sengketa pernah digugat di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa saksi kenal anak-anak almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa Tergugat II adalah anak almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Men Wendri memberikan tanah sengketa kepada Ni Luh Rasta saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat suratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratusmeter persegi) atas nama Ni Luh Rasta;
- Bahwa Ni Luh Rasta orang tua/Ibu kandung almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa Ni Luh Rasta neneknya dari Para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa setahu saksi adalah sebelah Timur jelinjing/kali, Barat : tanah milik, Utara : tanah milik, dan Selatan ada tanah Made Arta;
- Bahwa tahun 1999 I Ketut Sukra/ Tergugat III pernah menggugat Made Anom dan I Made Rai Sunarsa dimana yang menang adalah Ketut Sukra;
- Bahwa tahun 2021 dan tahun 2022 saksi pernah melihat eksekusi dan saat eksekusi saksi ada di lapangan;
- Bahwa tahun 2022 saksi pernah memberikan keterangan perkara gugatan bantahan;
- Bahwa saat itu perkara bantahan tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat atas nama Ni Luh Rasta oleh almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa saksi tahu Ni Luh Rasta tetapi lupa meninggal tahun berapa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan putusan tahun 2022 oleh anaknya almarhum I Made Rai Sunarsa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara I Made Rai Sunarsa dengan Para Penggugat;
- Bahwa I Made Rai Sunarsa sebagai penjual semua tanah seluas 1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus) tersebut;

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ni Luh Rasta pemiliknya karena tahu dari sertifikatnya tahun 1971;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Ni Luh Rasta dengan Men Wendri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses sertifikatnya hanya diperlihatkan sertifikatnya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dijual kepada I Ketut Sukra;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Men Wendri tetapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tahu penguasaan tanah tersebut oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah pernah dieksekusi dan saksi ada di lapangan waktu itu eksekusi berjalan alot tetapi akhirnya ada penyerahan dan tidak terjadi keributan;
- Bahwa sertifikatnya pernah diperlihatkan anaknya I Made Rai Sunarsa yaitu I Bagus Nyoman Putra Palguna/Tergugat II sesudah eksekusi;
- Bahwa I Ketut Sukra itu pembeli tetapi saksi tidak tahu apakah masih ada/hidup atau tidak;
- Bahwa bahwa saksi tahu I Made Anom tetapi sudah almarhum;
- Bahwa Penggugat (I Made Anom) dalam perkara 351/Pdt.G/1999/PN. Dps anaknya bernama I Kadek Agus Antara yang pernah menjadi pihak gugatan dalam perkara bantahan pada tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat di tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 yaitu terletak di Subak Cemagi Anyar, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Versi Para Penggugat (Kuasa Para Penggugat dan Penggugat I) :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dengan luas obyek sengketa seluas 1500 M<sup>2</sup> ;
- Menurut pihak Para Penggugat batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Karmiani;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Sukrasana dan Arka;
  - Sebelah Timur : Telabah;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Suandi;

- Tanah tersebut yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I;

## Versi Para Tergugat (Kuasa Para Tergugat dan Tergugat II) :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dengan luas obyek sengketa seluas 1500 M<sup>2</sup> dan sudah bersertifikat;

Menurut pihak Para Tergugat;

- Batas - batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Men Bajri;  
Sebelah Selatan : I Nyoman Arka;  
Sebelah Timur : Telabah;  
Sebelah Barat : Men Wendri;
- Penguasaan tanah yaitu dikuasai Tergugat I dan Tergugat II (kakak beradik)
- Kuasa Para Tergugat menyampaikan keberatan terhadap batas-batastanah yang ditunjukkan pihak Para Penggugat (dalam hal ini oleh Penggugat I)
- Kuasa Para Tergugat menyampaikan bahwa gugatan tidak benar terkait luas total keseluruhan karena sertifikat seluas 18 are dan 15 are jadi totalnya 33 are;

Menimbang, bahwa Pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 30 September 2024, dalam sistim informasi pengadilan, sedangkan Pihak Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Para Penggugat tidak mempunyai Hak Legal Standing;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawaban menurut Para Tergugat apabila dihubungkan dengan dalil Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Men Wendri punya anak Perempuan yang bernama Ni Luh (Kawin Keluar dengan I Made Jempol), Ni Luh Wendri punya anak yang bernama I Gede Suandi (**Penggugat I**), jadi Penggugat I adalah Cucu dari anak Perempuan Men Wendri;
- Bahwa **Penggugat II** adalah menantu perempuan Ni Luh Wendri;
- Bahwa **Penggugat V** adalah Cucu dari Men Wendri;
- Bahwa **Penggugat III, IV, VI dan Penggugat VII** adalah Cicit dari Men Wendri;
- Bahwa berdasarkan silsilah yang di dalilkan Para Penggugat pada point angka 1 sampai 7 tersebut diatas maka dapat di tarik silsilah dari Para Penggugat sebagai berikut :  
Bahwa Penggugat I, II, dan Penggugat V Cucu dari Men Wendri, sementara Penggugat III, IV, VI dan VII adalah Cicit dari Men Wendri;
- Bahwa **Penggugat I (Gede Suandi)** adalah cucu dari **Men Wendri** anak dari Perempuannya yang bernama **Ni Luh Wendri** (Kawin keluar (istilah dalam adat Bali), menurut hukum adat Bali perempuan yang kawin luar tidak punya hak mewaris, karena **Men Wendri** punya anak laki-laki yang bernama **I Made Widiem**. Karena **Ni Luh Wendri** yang kawin keluar (istilah dalam adat Bali) tentu menurut hukum adat Bali tidak punya hak waris yang punya hak waris adalah **I Made Widiem** Sehingga dengan demikian Penggugat I atas nama **I Gede Suandi** anak dari **Ni Luh Wendri** menurut hukum adat Bali tidak punya hak waris. Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan atau mendalilkan dalam Gugatannya apakah **Ni Luh Wendri** (perempuan) ketika menikah dengan **I Made Jempol** (laki-laki) ketika melakukan perkawinan/pernikahan menurut adat Bali dilakukan dengan cara Nyentana (Nyentana atau Nyeburin adalah istilah dalam perkawinan adat di Bali dimana mempelai laki - laki tinggal di rumah mempelai perempuan dan statusnya sebagai status *pradana* berstatus perempuan pada perkawinan pihak perempuan ke rumah laki - laki) mempelai perempuan di rumah istrinya. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak ada mendalilkan dalam Gugatannya bahwa perkawinan **Ni Luh**

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



- Wendri** (perempuan) ketika menikah dengan **I Made Jempol** (laki-laki) ketika melakukan perkawinan/pernikahan menurut adat Bali dilakukan dengan cara *NYENTANA*. Dan harus di butuhkan surat-surat pendukung (Perkawinan *Nyentana* (ada surat *Nyentana*). Sehingga dengan demikian menurut Hukum adat Bali maka Penggugat I bukanlah pewaris yang sah;
- Bahwa jika menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: **Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** (hal.117-119) Penggugat I adalah *Diskualifikasi in person* artinya pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT merupakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai PENGUGAT (diskualifikasi) atau dengan kata lain **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain Penggugat I **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan. Sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya dalam hukum adat Bali perkara Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);
  - Bahwa **Penggugat II** atas nama **Ni Putu Putrini** adalah menantu perempuan dari **Ni Luh Wendri** (Perempuan). Menurut Hukum Adat Bali tidak punya hak mewaris. Sehingga dengan demikian Penggugat II adalah **Diskualifikasi in person** merupakan Penggugat II merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain PENGUGAT II **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;
  - Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah **di Tolak** karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);
  - Bahwa **Penggugat III** atas nama **Tude Sukamerta** Cucu dari **Ni Luh Wendri** (Perempuan) atau cicit dari **Men Wendri**. Bahwa oleh karena **Ni Luh Wendri** kawin luar sebagaimana dalil kami pada point angka 2 (dua) dan 7 (tujuh) diatas, maka Ni Luh Wendri menurut hukum adat Bali Ni



LUH WENDRI tidak punya hak waris, karena **Men Wendri** punya anak laki-laki yang bernama **I Made Widiem**. Demikian juga cicit yang bernama **Tude Sukamerta** menurut hukum adat Bali tidak punya hak mewaris karena neneknya yang bernama **Ni** sudah kawin keluar. Oleh karena itu maka PENGGUGAT III adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain Penggugat III **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

- Bahwa **Penggugat IV** atas nama **I Md Oka Wisnawa Putra Cucu** dari **Ni Luh Wendri** (Perempuan) atau **Cicit** dari **Men Wendri**. Bahwa oleh karena **Ni Luh Wendri** kawin luar sebagaimana dalil kami pada point angka 2 (dua) dan 7 (tujuh) diatas, maka **Ni Luh Wendri** menurut hukum adat Bali **Ni Luh Wendri** tidak punya hak waris, karena **Men Wendri** punya anak laki-laki yang bernama **I Made Widiem**. Demikian juga cicit yang bernama **I Made Oka Wisnawa Putra** menurut hukum adat Bali tidak punya hak mewaris karena neneknya yang bernama **Ni Luh Wendri** sudah kawin keluar. Oleh karena itu maka Penggugat IV sebagai **Cicit** dari **Men Wendri** adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain Penggugat IV **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan; Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);
- Bahwa **Penggugat I, II, III dan Penggugat IV** bukanlah pewaris dari **Ni Luh Wendri**, karena **Ni Luh Wendri** sudah kawin keluar sehingga menurut hukum adat Bali bukanlah pewaris **Men Wendri** (orang tuannya), karena **MEN WENDRI** punya anak laki-laki yang bernama **I Made Widiem**. Jadi menurut hukum adat Bali maka **Penggugat I, II, III dan Penggugat IV** Cucu



dari Ni Luh Wendri yang seorang perempuan, anak perempuan dari **Men Wendri** sehingga tidak punya hak waris terhadap warisan dari Men Wendri. Sehingga **Penggugat I, II, III dan Penggugat IV tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

- Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

- Bahwa **Penggugat V** atas nama **I Ketut Raka Gurnita** adalah anak dari I MADE WIDIEM Cucu dari MEN WENDRI. Bahwa **PENGUGAT V** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari WEN MENDRI yang harus di perebutkan. PENGUGAT V hanya mendengar dari orang lain katanya-katanya. Sehingga PENGUGAT V adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai penggugat V merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat V tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain Penggugat V **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan;

Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

- Bahwa **Penggugat VI** adalah anak dari I Nyoman Armonika Cicit dari Men Wendri. Bahwa **Penggugat VI** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari Men Wendri yang harus di perebutkan. Penggugat VI hanya mendengar dari orang lain yang katanya-katanya. Sehingga Penggugat VI adalah Diskualifikasi **in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat VI merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat VI tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain Penggugat VI **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan; Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan



Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard/NO***);

- Bahwa **Penggugat VII** adalah anak dari I Nyoman Armonika Cicit dari Men Wendri. Bahwa **Penggugat VII** bukanlah orang yang tepat melakukan Gugatan dalam perkara *aquo*. Karena tidak ada warisan dari Men Wendri yang harus di perebutkan. Penggugat VII hanya mendengar dari orang lain yang katanya-katanya. Sehingga Penggugat VII adalah **Diskualifikasi in person** pihak yang bertindak sebagai Penggugat VII merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat VI tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dengan kata lain Penggugat VII **tidak ada hak legal standing** untuk melakukan gugatan. Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard/NO***);

## B. KURANG PIHAK YANG DI GUGAT (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada point angka 10 (sepuluh) mengenai nama I Made Rai Sunarsa (Almarhum). Bahwa, I Made Rai Sunarsa (Almarhum) mempunyai seorang istri yang masih hidup bernama **Ni Nyoman Parwathi** Bahwa Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I Made Rai Sunarsa. Ibu bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I Made Rai Sunarsa yang telah melahirkan 2 (dua) orang Putra yang bernama **I Made Bagus Rai Ratma Antara** sebagai **Tergugat I** dan **I Bagus Nyoman Putra Palguna** sebagai **Tergugat II**;
- Bahwa istri dari I Made Rai Sunarsa (Almarhum) atau ibu dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tentu adalah orang yang berhak sebagai ahli waris dari I Made Rai Sunarsa (Almarhum). Namun dalam perkara *aquo* Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*. Bahwa semestinya mengacu pada hukum acara perdata Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** harus ditarik sebagai Tergugat. Ibu **Ni Nyoman Parwathi** adalah juga ibu dari Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa oleh karena Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai Tergugat. Maka yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





sebagai Tergugat. Sehingga gugatan dari PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*); Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard/NO***);

- Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam dalilnya halaman 4 (empat) nomor 13 (tiga belas) dan halaman 5 (lima) nomor : 25 (duapuluh lima) dalam dalilnya menyebut-nyebut kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi. Terutama pada halaman 5 (lima) nomor : 25 (Duapuluh lima) yang mengatakan tidak sah, maka semestinya Kantor Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi harus di tarik sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*. Sebab proses pen-sertifikatan SHM Nomor : 103 atas nama Ni Luh Rasta tentu sudah melalui proses dari mulai tingkat Desa, Kecamatan (Camat) dan BPN Badung. Apalagi pada tahun 1971 bahwa Camat itu dapat memegang jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Proses PPAT pada tahun 1971 dapat dilakukan oleh camat. Sehingga ber-asalan hukum dan sudah sepatutnyalah Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *aquo* karena Para Penggugat menyebut-nyebut Desa Munggu dan Camat Mengwi yang dalam dalinya yang mengatakan tidak sah terhadap pen-sertifikatan SHM Nomor: 103. Bahwa adapun alasan Kantor Kepala Desa Munggu dan Camat Mengwi di tarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT adalah dengan alasan Desa Munggu dan Camat Mengwi ikut serta melakukan proses pensertipikatan SHM Nomor 103 tersebut, apalagi PPAT pada tahun 1971 adalah Camat Mengwi. Hal ini di perkuat dengan pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa harus ditarik sebagai TURUT TERGUGAT, sebagaimana di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 K/Sip/1974, tanggal 20 Januari 1976. Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa sebagaimana dalil PARA TERGUGAT pada point angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas mengengai kurang pihak (*plurium litis consortium*) sangat jelaslah yang ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya **Ni Nyoman Parwathi, Desa**

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



**MUNGGU, camat mengwi** harus ditarik sebagai TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *aquo*.

**C. PERKARA NOMOR : 391/Pdt.G/2024/PN Dps** adalah Perkara *Ne Bis in Idem* sebab sudah ada perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps**.

- Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Atau dengan kata lain Para Penggugat sebenarnya tidak perlu lagi menggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, sebab perkara *aquo* sudah pernah di Gugat dengan Gugatan Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps** (dupuluh lima tahun yang lalu), tanggal **11 Juli 2000** telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) duapuluh tahun yang lalu;

Bahwa Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah Perkara *Ne Bis in Idem* duapuluh lim tahun yang lalu). Sebab objek yang di perkarakan dalam Perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal **11 Juli 2000**, Jo Nomor : **104/ PDT/ 2001/ PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, Jo Nomor: **2593 K/PDT/2020**, tanggal **19 Oktober 2020** perkara telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT). Objeknya adalah sebidang tanah sawah dengan **SHM (Sertipikat Hak Milik)** Nomor : **103** atas nama **NI LUH RASTA**. Sementara perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps objek yang di perkara adalah **SHM (Sertipikat Hak Milik)** Nomor : **103** atas nama **NI LUH RASTA**. Jadi objek yang diperkarakan adalah sama-sama **SHM (Sertipikat Hak Milik)** Nomor : **103** yang walaupun para pihak yang di Tarik sebagai Tergugat dan Penggugat orang-orangnya berbeda-beda dari generasi yang berbeda-beda.

Bahwa menurut Pasal 1917 KUHPerdara yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Bahwa perkara *aquo* Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah perkara *Ne Bis in Idem*, *Ne Bis in Idem* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.

Bahwa perkara *aquo* Nomor : 391/Pdt.G/2024/PN Dps dan perkara 351/Pdt.G/1999/PN Dps, Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama.

Bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *Nebis in Idem*, YMA Nomor : 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, dengan Majelis Hakim sebagai berikut : H. Suharto, S.H., H. Achmad

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin, S.H., H. A. Kadir Mappong, S.H., Kaidah Hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis in Idem*.

Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2002, Ketua MA (Mahkamah Agung) telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Bahwa unsur *Nebis in Idem* terpenuhi dalam perkara *aquo* karena telah memenuhi syarat-syarat berupa : Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, adanya putusan bersifat positif, Objek gugatan sama.

Untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka sudah sepatutnya perkara *aquo* harus lah di tolak karena dapat di golongkan sebagai *Nebis in Idem*. Bahwa jelas tujuan *Nebis in Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PARA TERGUGAT agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pengadilan tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda;

Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard/NO***); Bahwa Perkara Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor : 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor : 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020. Dan sudah dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi terhadap Putusan Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps**, tanggal 11 Juli 2000, **Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS**, tanggal 21 Mei 2001, **Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020**, tanggal 19 Oktober 2020, **Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps**, Tanggal 4 November 2021. Bahwa objek yang sudah di eksekusi adalah sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA**. Sementara objek Perkara *aquo* yang di perkarakan atau yang di

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang terletak di Subak Cemagi Anyar;

Sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dalil di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

- Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Sebab objek sengketa yang di perkarakan atau objek yang di Gugat sudah di Eksekusi pada tanggal 7 Pebruari 2022 sesuai dengan Penetapan Eksekusi tertanggal 4 Nopember 2021 terhadap perkara Nomor: **351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, tanggal 21 Mei 2001, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020, tanggal 19 Oktober 2020, Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps.** Dan saat ini Objek SHM Nomor: 103 berupa persawahan atas nama **NI LUH RASTA** sudah dikuasai secara fisik oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa adapaun amar Putusan perkara Nomor : **351/Pdt.G/1999/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000** adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- i. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Sebagian;
  - ii. Menyatakan hukum bahwa IKUT TERGUGAT sebagai ahli waris tunggal dari **Ni Luh Rasta**, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada PENGGUGAT, sehingga sah jual beli yang di lakukan ikut TERGUGAT dan PENGGUGAT;
  - iii. Menyatakan hukum tanah sengketa dapat di daftarkan pemilikannya oleh PENGGUGAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
  - iv. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  - v. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa Hak milik Nomor: 103, luas 1500M2, terletak di Subak Cemagi Anyar, atas nama **NI LUH RASTA**;
  - vi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.459.000, - (*Empat ratus limapuluh Sembilan ribu rupiah*);
- Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

**D. Objek SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA yang di Perkara yang sudah kadaluarsa**

- Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat sebenarnya tidak perlu lagi di sengketakan atau di perkarakan. Karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang terletak di Subak Cemagi Anyar di terbitkan oleh dahulu Direktorat Djenderal Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Denpasar yang sekarang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada tanggal 23 April 1971. Bahwa SHM Nomor: 103 atas nama **NI LUH RASTA** yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 kemudian di sengketakan atau di perkarakan lagi oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps adalah sudah kadaluarsa. Bahwa yang dimaksud kadaluarsa menurut hukum **Pasal 1967 KUHPerdata** yang pada intinya mengatakan Adanya tuntutan hukum dengan segala sifatnya baik kebendaan, atau sifatnya perseorangan, dapat hapus setelah lewat 30 tahun. Bahwa tanah yang di sengketakan oleh Para Penggugat sudah atas nama **NI LUH RASTA** dimana tanah tersebut telah di daftarkan Direktorat Djenderal Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Denpasar yang sekarang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada tanggal 23 April 1971;

Bahwa jika di runut SHM Nomor : 103 yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 tidak pernah MEN WENDRI dan NI LUH WENDRI mempersoalkannya di Pengadilan Negeri manapun. Bahwa SHM Nomor : 103 yang terbit pada tanggal 23 April 1997 jika di hitung hingga sampai sekarang berarti sudah 53 tahun lebih telah terbit SHM Nomor : 103. Bahwa SHM Nomor : 103 sudah berumur 53 tahun dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdata telah lampau kadaluarsana atau sudah kadaluarsa;

Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga

*Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

- Bahwa di samping itu juga ketika perkara Nomor: 351/Pdt.G/1999/PN Dps sedang bergulir pada tahun 1999, anak dari Men Wendri yang bernama Ni Luh Wendri tidak ikut sebagai Penggugat/Tergugat *intervensi* karena hal ini di atur dalam Pasal 279 **Reglement op Rechtsvordering (Rv)** yang berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan*". Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Ni Luh Wendri atau ahli waris dari Ni Luh Wendri. Dengan tidak digunakan hak sebagaimana amanat 279 **Reglement op Rechtsvordering (Rv)**, maka Gugatan terhadap sengketa SHM Nomor : 103 atas nama **NI LUH RASTA** telah kadaluarsa selama 53 tahun.

Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**).

## Kesimpulan dalam Eksepsi

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan dalil-dalil hukum dalam Eksepsi diatas:

- PARA PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK LEGAL STANDING**, dalam Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps;
- Bahwa Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps, kurang PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT** (*plurium litis consortium*), sebab istri dari I MADE RAI SUNARSA (Almarhum) yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkar *aquo*. Termasuk Desa Munggu dan Camat Mengwi tidak ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *aquo*. Sehingga ada 3 yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai TERGUGAT dalam perkara *aquo*;
- Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 11 Juli 2000, Jo Nomor: 104/PDT/2001/PT DPS, tanggal 21 Mei 2001, Jo Nomor: 2593 K/PDT/2020** dan telah di eksekusi dengan Nomor: **Jo Nomor: 66/Eks/2021/PN Dps** adalah Perkara Ne Bis in Idem;

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**d. Objek SHM Nomor: 103 atas nama NI LUH RASTA yang di Perkara yang sudah kadaluarsa.**

Perkara *aquo* sudah kadaluarsa sebab SHM Nomor: 103 yang di terbitkan pada tanggal 23 April 1971 hingga sekarang **24 Juni 2024** SHM Nomor: 103 tersebut sudah berumur 53 tahun lebih 2 (dua) bulan. Oleh karenanya berdasarkan **Pasal 1967 KUHPerdata** objek tanah SHM Nomor 103 yang di sengketakan sudah kadaluarsa;

Sudah sepatutnya-lah Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT harus-lah di Tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard/NO***).

Selain selebihnya PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil dalil PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah :

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat;

**- Error In Persona;**

Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

**Ad. A. Eksepsi mengenai PARA PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK LEGAL STANDING, dalam Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps;**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah memperhatikan pula uraian Gugatan dan jawab jinawab dari Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya ;
- Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Para Penggugat yang mendalilkan diri sebagai Ahli Waris dari Ni Luh Wendri/Men Wendri (alm) menuntut hak atas tanah warisan/harta peninggalan Ni Luh Wendri yang didalilkan berasal dari bagian bidang tanah sawah yang terletak di Desa/Subak Cemagi Anyar Nomor kahir/F: 357, Nomor Subak: 56, Nomor Persil: 54, luas 4.625 m2 atas nama Men Wendri / milik Alm Ni Luh Wendri yang telah disertifikatkan secara tidak sah oleh Penggarap yang bernama Ni Luh Rasta (alm) yang merupakan Ibu dari I Made Rai Sunarsa (alm) yang merupakan orang tua (ayah) dari Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian oleh I Made Rai Sunarsa (alm) telah dijual kepada Tergugat III, maka terhadap suatu gugatan yang Substansinya agar tanah yang didalilkan dikuasai dan disertifikatkan tanpa hak oleh Penggarap dan kemudian dijual kepada pihak lain (Tergugat III) tersebut dinyatakan sebagai milik dan peninggalan (alm) Ni Luh Wendri dan agar tanah tersebut diserahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris Ni Luh Wendri yang berhak, maka pengajuan suatu gugatan untuk menuntut hak merupakan hak setiap orang yang telah diatur dalam Undang-Undang dan sebagai konsekuensinya ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa mengenai: apakah Para Penggugat benar merupakan ahli waris dari Alm. Ni Luh Wendri / Men Wendri dan apakah benar tanah objek sengketa adalah bagian bidang tanah sawah yang

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari tanah warisan/harta peninggalan milik Ni Luh Wendri yang terletak di Desa/Subak Cemagi Anyar Nomor kahir/F: 357, Nomor Subak: 56, Nomor Persil: 54, luas 4.625 m2 atas nama Men Wendri / milik Alm Ni Luh Wendri yang telah disertifikatkan secara tidak sah oleh Penggarap yang bernama Ni Luh Rasta (alm) yang merupakan Ibu dari I Made Rai Sunarsa (alm) yang merupakan orang tua (ayah) dari Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian oleh I Made Rai Sunarsa (alm) telah dijual kepada Tergugat III sehingga tanah objek sengketa merupakan hak Para Penggugat sebagai Ahli Waris Ni Luh Wendri (alm), maka hal tersebut harus diperiksa dan diputuskan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

**Ad. B. Eksepsi mengenai Bahwa Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2024/PN Dps, kurang PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (*plurium litis consortium*), sebab istri dari I MADE RAI SUNARSA (Almarhum) yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkar *aquo*. Termasuk Desa Munggu dan Camat Mengwi tidak ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TEREGUGAT dalam perkara *aquo*. Sehingga ada 3 yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai TERUGAT dalam perkara *aquo*;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan :

- Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada point angka 10 (sepuluh) mengenai nama I Made Rai Sunarsa (Almarhum). Bahwa, I Made Rai Sunarsa (Almarhum) mempunyai seorang istri yang masih hidup bernama **Ni Nyoman Parwathi** Bahwa Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I Made Rai Sunarsa. Ibu bernama **Ni Nyoman Parwathi** adalah istri sah dari I Made Rai Sunarsa yang telah melahirkan 2 (dua) orang Putra yang bernama **I Made Bagus Rai Ratma Antara** sebagai **Tergugat I** dan **I Bagus Nyoman Putra Palguna** sebagai **Tergugat II**;



- Bahwa istri dari I Made Rai Sunarsa (Almarhum) atau ibu dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tentu adalah orang yang berhak sebagai ahli waris dari I Made Rai Sunarsa (Almarhum). Namun dalam perkara *aquo* Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*. Bahwa semestinya mengacu pada hukum acara perdata Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** harus ditarik sebagai Tergugat. Ibu **Ni Nyoman Parwathi** adalah juga ibu dari Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa oleh karena Ibu yang bernama **Ni Nyoman Parwathi** tidak ditarik sebagai Tergugat, Maka yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat. Sehingga gugatan dari PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*); Perbuatan Melawan Hukum dalil yang di dalilkan oleh Para Penggugat haruslah di tolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata sehingga Perbuatan Melawan Hukum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard/NO**);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah memperhatikan pula uraian Gugatan dan jawab jinawab dari Para Pihak, serta bukti-bukti yang dinilai relevan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KK (Kartu Keluarga) Nomor : 51030203071300003, tanggal 23 September 2020 , diberi tanda T I, II, III-13;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, diberi tanda T I, II, III-14;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda T I, II, III-15;

Yang didukung berdasarkan keterangan saksi **I Nyoman Sudira** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Para Tergugat /Istri I Made Rai Sunarsa masih hidup yang bernama **Ni Nyoman Parwathi**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat menggugat objek sengketa dan peristiwa hukum yang terjadi terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh I Made Rai Sunarsa (alm) dengan petitum diantaranya agar:

- Menyatakan hukum sah milik Para Penggugat, tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Menyatakan hukum tidak sah dan/atau membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 103 tanggal 23 April 1971 atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Menyatakan hukum tidak sah dan/atau membatalkan jual-beli antara almarhum I Made Rai Sunarsa dan I Ketut Sukra (Tergugat III) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971 atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 103 tanggal 23 April 1971 berikut segala hal yang ada di atasnya atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Menyatakan hukum Para Penggugat berhak untuk mensertifikatkan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 tanggal 23 April 1971 atas nama Ni Luh Rasta (almarhum) terletak di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali menjadi atas nama Para Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan segera;

Maka dengan telah meninggalnya I Made Rai Sunarsa (Alm), secara formal kedudukan keperdataannya digantikan oleh seluruh ahli warisnya, dan oleh karena faktanya bahwa **Ni Nyoman Parwathi** adalah sebagai Istri dari I Made Rai Sunarsa (alm) dan sebagai Ibu Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan Ahli Waris dari I Made Rai Sunarsa (Alm) yang ternyata tidak ikut digugat sedangkan ia juga mempunyai hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris bersama anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II) untuk dapat membela kepentingannya, maka gugatan yang demikian secara formil beralasan menurut hukum untuk dipandang sebagai gugatan yang mengandung cacat formil berupa kurang pihak yang digugat (*plurium litis concorsium*);

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan menurut hukum, maka dengan demikian eksepsi tentang kurang pihak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana tersebut diatas telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I,II,III (Para Tergugat) sebagaimana tersebut diatas telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang Pokok Perkara Gugatan Para Penggugat tersebut, sehingga Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang termuat dalam gugatan konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ada karena adanya gugatan konvensi, sehingga dalam hal ini berarti gugatan rekonvensi bersifat accesoir atau keberadaannya tergantung pada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi bahwa di dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan gugatan reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut, sehingga gugatan Reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Putusan MA RI Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, dan Putusan Nomor 1527 K/Sip 1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan : "karena gugatan reconvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi dimana gugatan konvensi belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus" (rangkuman Yurisprudensi MA RI, cetakan ke dua MA RI Tahun 1993, Hal. 304 dan Hal. 420;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Pokok Perkara Gugatan Konvensi diatas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Para Penggugat Reconvensi tidak perlu dipertmbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dan Gugatan Reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi sebagai pihak yang kalah maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, (Vide Pasal 192 RBg);

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvens/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

ttd

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 77 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	112.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,00
6.	PNBP	Rp.	50.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.	1.102.000,00

(Satu juta seratus dua ribu rupiah)